



Penulis
RESTI NURHOLIFAH

Program Studi Ekonomi Syaria'h
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

PENGARUH PEMAHAMAN MAHASISWA EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM MATA KULIAH FIQH MUAMALAH



Editor :
Dr. Miti Yarmuninda, M.Ag
Uswatun Hasanah, M.E

**PENGARUH PEMAHAMAN MAHASISWA EKONOMI
SYARIAH TERHADAP PENERAPAN AKAD
MUDHARABAH DALAM MATA KULIAH FIQH
MUAMALAH**

Artikel Jurnal



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
BENGKULU
2026 M/1447 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172

Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas akhir dengan judul "Pemahaman Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Mudharabah Dalam Mata Kuliah Fiqh Muamalah" yang disusun oleh:

Nama : Resti Nurholifah
NIM : 2223130151
Program Studi : Ekonomi Syariah
Bentuk Tugas Akhir : Jurnal Ilmiah

Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, Tugas Akhir ini di setujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 10 Juni 2026 M

24 Zdulhijjah 1447H

Pembimbing I

Dr. Miti Yarmuninda, M.Ag

NIP. 197705052007102002

Pembimbing II

Uswatun Hasanah, M.E

NIP. 199303082020122000

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah

Engg Juli Efrianto, S.E., M.E

NIP. 199307052020121010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Mudharabah dalam Mata Kuliah Fiqh Muamalah", yang disusun oleh:

Nama : Resti Nurholifah

NIM : 2223130151

Program Studi : Ekonomi Syariah

Bentuk Tugas Akhir : Artikel Jurnal Ilmiah

Telah di uji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Pada:

Hari : Jum at

Tanggal : 19 Juni 2026

Dinyatakan LULUS Telah di perbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh Gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diber Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Bengkulu , Juni 2026 M

Muharram 1448 H

Tim Sidang *Munaqasyah*

Ketua

Sekretaris

Yosy Arisandy MM Ph.D

NIP.198508012014032001

Uswatun Hasanah, M.E

NIP. 199303082020122003

Penguji I

Penguji II

Yosy Arisandy MM Ph.D

NIP.198508012014032001

Rahmat Putra Ahmad Hasibuan M.Si

NIP. 199104172020121010

Mengetahui,

Dekan

Prof. Dr. Suwarjin, MA

NIP.196904021999031004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172
Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Jurnal Ilmiah dengan judul “Pemahaman Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Mudharabah Dalam Mata Kuliah Fiqh Muamalah”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Tugas Akhir ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 10 Juni 2026 M

24 Zdulhijjah 1447H

Mahasiswa yang menyatakan



Resti Nurholifah

NIM. 2223130151

MOTTO

Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kecuali ilmu dan kebaikan

(Resti Nurholifah)

Orang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya

(H.R Bukhari Muslim)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. puji syukur kehadiran Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Dengan penuh rasa hormat, syukur, dan terima kasih, karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak (Kuswantoro) dan Ibu (Kawit Azhari), yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus, doa yang tidak pernah terputus, pengorbanan yang tak ternilai, serta dukungan moral maupun material yang selalu diberikan dengan penuh keikhlasan.
2. Adik laki-laki satu-satunya yang tercinta, (Refky Dwi Cahyono) yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kebahagiaan bagi penulis
3. Ibu Dr. Miti Yarmuninda, M.Ag. dan Ibu Uswatun Hasanah, M.E., terimakasih atas bimbingannya yang telah memberikan arahan, dan ilmu yang sangat berharga selama penyusunan skripsi ini.
4. Teruntuk Abang (Andre), yang senantiasa menemani, memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Teruntuk Dosen yang telah mendidik dan membimbing dengan sabar.
6. Teruntuk sahabat-sahabat PMII Rayon Abdurrahman Bin Auf.
7. Teruntuk teman seperjuangan ekonomi syariah kelas E angkatan 2022 terimakasih telah menjadi teman sekelas yang baik dan selalu mendukung.
8. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu



ABSTRAK

Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Mudharabah Dalam Mata Kuliah Fiqh Muamalah

Oleh Resti Nurholifah, NIM 2223130151

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman mahasiswa Ekonomi Syariah terhadap penerapan akad mudharabah sebagai salah satu akad utama dalam sistem ekonomi Islam. Meskipun mahasiswa telah memperoleh materi fiqh muamalah dalam perkuliahan, masih terdapat kesenjangan antara pemahaman teoritis dan kemampuan mengaplikasikan konsep akad mudharabah dalam praktik ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap fiqh muamalah dan akad mudharabah serta menganalisis pengaruh pemahaman mahasiswa terhadap pemahaman akad mudharabah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linear sederhana, uji t, dan koefisien determinasi (R^2) dengan bantuan program SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap fiqh muamalah berada pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 77,80%, sedangkan tingkat pemahaman terhadap akad mudharabah juga berada pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 77,45%. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai t hitung sebesar 15,461 lebih besar daripada t tabel sebesar 1,656 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Hasil tersebut membuktikan bahwa pemahaman mahasiswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman akad mudharabah. Selanjutnya, hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,641 menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa memberikan kontribusi pengaruh sebesar 64,1% terhadap

pemahaman akad mudharabah, sedangkan 35,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, semakin tinggi pemahaman mahasiswa terhadap fiqh muamalah, maka semakin baik pula pemahaman mereka terhadap akad mudharabah dalam teori maupun praktik ekonomi syariah.

Kata Kunci: Pemahaman Mahasiswa, Fiqh Muamalah, Akad Mudharabah, Ekonomi Syariah



ABSTRACT

The Influence of Sharia Economics Students' Understanding on the Application of the Mudharabah Contract in the Fiqh Muamalah Course

by Resti Nurholifah, NIM 2223130151

This study was motivated by the importance of Islamic Economics students' understanding of the implementation of mudharabah contracts as one of the main contracts in the Islamic economic system. Although students have studied fiqh muamalah in their academic courses, there is still a gap between theoretical understanding and the ability to apply mudharabah concepts in Islamic economic practices. This study aims to determine the level of students' understanding of fiqh muamalah and mudharabah contracts and to analyze the effect of students' understanding on their comprehension of mudharabah contracts. This study employed a quantitative approach using a survey method. The population consisted of students from the Islamic Economics Study Program, class of 2022, Faculty of Islamic Economics and Business, Fatmawati Sukarno State Islamic University of Bengkulu. Data were collected through questionnaires and analyzed using descriptive statistics, validity tests, reliability tests, classical assumption tests, simple linear regression, t-tests, and coefficient of determination (R^2) with SPSS software.

The results showed that students' understanding of fiqh muamalah was in the high category with a percentage of 77.80%, while their understanding of mudharabah contracts was also in the high category with a percentage of 77.45%. The hypothesis test showed that the calculated t-value was 15.461, which was greater than the t-table value of 1.656, with a significance value of $0.001 < 0.05$. These findings indicate that students' understanding has a positive and significant effect on their understanding of mudharabah contracts. Furthermore, the coefficient of determination (R^2) value of 0.641 indicates that students' understanding contributes 64.1% to their understanding

of mudharabah contracts, while the remaining 35.9% is influenced by other factors outside the study. Therefore, the higher the students' understanding of fiqh muamalah, the better their understanding of mudharabah contracts in both theory and practice of Islamic economics.

Keywords: Students' Understanding, Fiqh Muamalah, Mudharabah Contract, Islamic Economics.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Pemahaman Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Mudharabah Dalam Mata Kuliah Fiqh Muamalah”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Dalam proses penyusunan Tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Khairuddin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membina ilmu di UINFAS Bengkulu.
2. Prof. Dr.H. Suwarjin, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati

Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kemudahan kepada kami selama masa perkuliahan.

3. Eeng Juli Efrianto, S.E, M.E. selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam belajar dan memberikan arahan selama perkuliahan.
4. Ibu Dr. Miti Yarmuninda, M.Ag selaku Pembimbing I yang selalu sabar dalam membimbing dan mengarahkan saya dalam penulisan Tugas Akhir (Jurnal) ini.
5. Ibu Uswatun Hasanah, M.E selaku Pembimbing II yang selalu sabar dalam membimbing dan mengarahkan saya dalam penulisan Tugas Akhir (Jurnal) ini.
6. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Kuswantoro dan Ibu Kawit Azhari yang tercinta yang tiada henti melantunkan doa untuk anak-anaknya agar sukses dunia dan akhirat dan selalu memberikan semangat dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (Jurnal) ini.
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya selama perkuliahan dengan penuh keikhlasan.
8. Semua staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang

telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

Dalam penyusunan Tugas Akhir (Jurnal) ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan karya tulis ilmiah penulis kedepannya.

Bengkulu, 10 Juni 2026 M

24 Zdulhijjah 1447H

Penulis,

Resti Nurholifah

NIM.2223130151



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Masalah	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PENELITIAN	
A. Kajian Teori	14
1. Pemahaman	14
2. Fiqh Muamalah	24
3. Akad Mudharabah	31
B. Kerangka Berpikir	43
C. Hipotesis Penelitian	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	47
B. Waktu dan Lokasi	50
C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	51
D. Sumber Data dan Tknik Pengumpulan Data.....	55
E. Variabel dan Definisi Operasional	58
F. Teknik Analisis Data	68

BAB IV HASIS DAN PEMBAHASAN

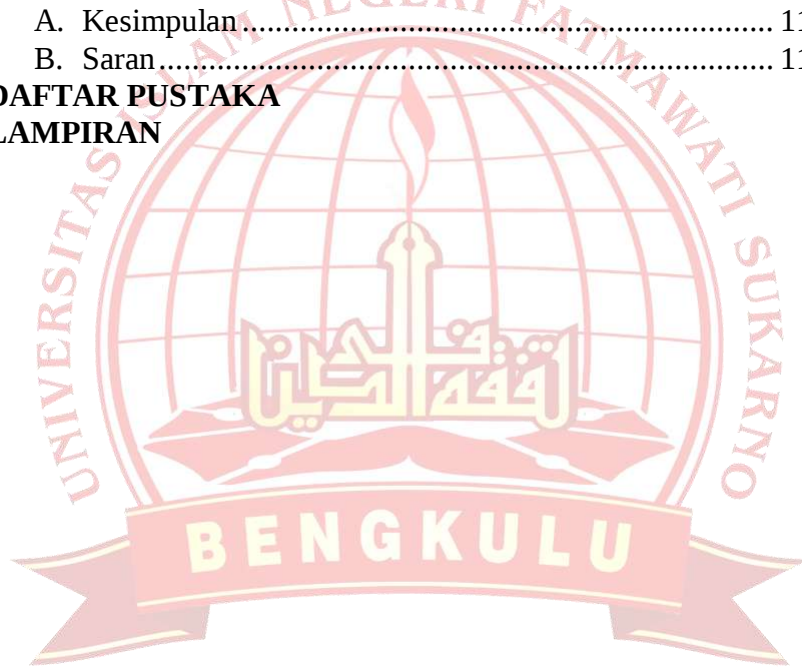
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	78
B. Karakteristik Responden.....	83
C. Hasil Analisis Deskriptif	85
D. Hasil Uji Instrumen	87
E. Uji Asumsi Klasik	91
F. Uji Analisis Regresi Linier Sederhana	94
G. Hasil Pengujian Hipotesis.....	98
H. Pembahasan dan Interpretasi Data	101

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111

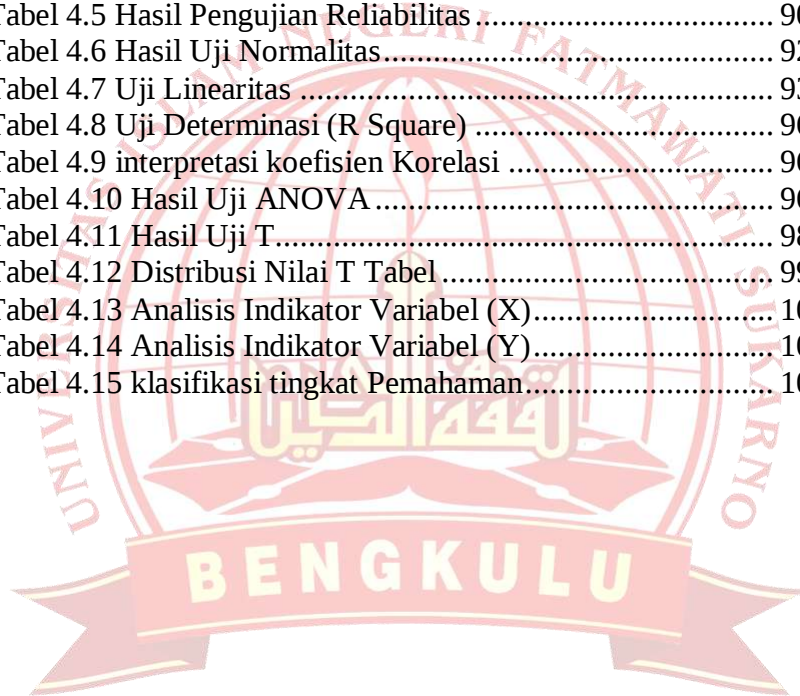
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indikator dan Definisi Operasional Variabel	62
Tabel 3.2 Skala Likert	67
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	83
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Kelas	84
Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif	86
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Validitas	88
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Reliabilitas	90
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas	92
Tabel 4.7 Uji Linearitas	93
Tabel 4.8 Uji Determinasi (R Square)	96
Tabel 4.9 interpretasi koefisien Korelasi	96
Tabel 4.10 Hasil Uji ANOVA	96
Tabel 4.11 Hasil Uji T	98
Tabel 4.12 Distribusi Nilai T Tabel	99
Tabel 4.13 Analisis Indikator Variabel (X)	103
Tabel 4.14 Analisis Indikator Variabel (Y)	104
Tabel 4.15 klasifikasi tingkat Pemahaman	105



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	44
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Formulir Validasi
- Lampiran 2 Surat Penunjukkan Pembimbing
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Lembar Bimbingan Pembimbing I
- Lampiran 6 Lembar Bimbingan Pembimbing II
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 Surat Keterangan Penerbitan Jurnal
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Plagiarisme
- Lampiran 10 Surat Keterangan SKPI
- Lampiran 11 Tabel Hasil Kuisioner Variabel X
- Lampiran 12 Tabel Hasil Kuisioner Variabel Y



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem ekonomi global yang semakin kompleks mendorong kebutuhan akan sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan dan etika. Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai alternatif dengan menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan melalui penerapan akad-akad syariah dalam aktivitas ekonomi.¹

Salah satu akad yang memiliki peran penting dalam sistem ekonomi Islam adalah akad mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan prinsip bagi hasil.² Akad ini menjadi instrumen utama dalam praktik lembaga keuangan syariah karena mencerminkan nilai keadilan dan berbagi risiko. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis mudharabah mencapai sekitar 18,4% dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia,

¹ Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

yang menunjukkan kontribusi signifikan akad ini dalam industri keuangan syariah.³

Namun demikian, implementasi akad mudharabah di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pemahaman sumber daya manusia.⁴ Hal ini juga tercermin dalam dunia pendidikan, khususnya pada mahasiswa Ekonomi Syariah sebagai calon praktisi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal dengan beberapa mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada tanggal 4 Agustus 2025, ditemukan bahwa sebagian mahasiswa telah memahami konsep dasar mudharabah secara teoritis, tetapi mengalami kesulitan dalam menjelaskan mekanisme penerapannya dalam praktik lembaga keuangan syariah. Pembelajaran yang cenderung berfokus pada teori tanpa diimbangi dengan contoh aplikatif menjadi salah satu penyebab utama kesenjangan tersebut.

Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap akad-akad syariah masih dominan pada aspek konseptual dan belum sepenuhnya aplikatif. Mahasiswa umumnya mampu menjelaskan definisi dan prinsip dasar

³ OJK, “Statistik Perbankan Syariah Desember 2023,” *Statistik Perbankan Syariah*, December, 2023, 1–116.

⁴ Muhamad Izazi Nurjaman et al., “Akad Mudharabah Perspektif Regulasi dan Praktik di Perbankan Syariah,” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 7.1 (2024), 75 <<https://doi.org/10.30595/jhes.v7i1.17023>>.

akad, namun belum mampu mengaitkannya dengan praktik ekonomi modern secara komprehensif.⁵ Selain itu, terdapat pula kesenjangan antara konsep ideal akad mudharabah dalam fiqh muamalah dengan implementasinya di lembaga keuangan syariah.⁶

Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik mengukur pemahaman aplikatif mahasiswa terhadap akad mudharabah dalam konteks pembelajaran fiqh muamalah masih terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menekankan pada pemahaman umum terhadap produk perbankan syariah atau prinsip muamalah secara luas, belum fokus pada keterkaitan antara pembelajaran akademik dan kemampuan implementatif mahasiswa.⁷

Penelitian terdahulu umumnya mengkaji pemahaman mahasiswa terhadap akad syariah secara umum, pemahaman produk perbankan syariah, atau pengaruh pembelajaran fiqh muamalah terhadap pemahaman mahasiswa. Namun, penelitian yang secara khusus mengukur kemampuan mahasiswa dalam menghubungkan konsep teoritis akad

⁵ Fitri Nur Ltifa Ivanka Mira Nur Aini, Fitri Mariana Dewi, “Analisis sistem bagi hasil akad mudharabah dalam perspektif ekonomi islam pada bank syariah,” 03 (2023), 24–32.

⁶ Afrah Usamah Thalib, Fauziah Nur Aini, dan Universitas Tazkia, “Implementasi Akad Mudharabah dan Murabahah dalam Pembiayaan Syariah di Indonesia : Tinjauan Fikih Muamalah Kontemporer,” 4.1 (2026), 500–508.

⁷ Akuntansi Syariah, Ferdy Akbar, dan Nuh Yabest Sinaga, “Analisis Konseptual Penerapan Akad-Akad Transaksi Syariah,” 2 (2025), 49–61.

mudharabah dengan implementasinya pada lembaga keuangan syariah masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menekankan aspek pemahaman aplikatif mahasiswa.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa Ekonomi Syariah terhadap penerapan akad mudharabah, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta menemukan kendala dalam mengintegrasikan teori dengan praktik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode pembelajaran fiqh muamalah yang lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja di bidang ekonomi syariah.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu angkatan 2022. Penelitian ini hanya mengkaji pengaruh pemahaman mahasiswa sebagai variabel independen (X) terhadap penerapan akad mudharabah dalam mata kuliah Fiqh Muamalah sebagai variabel dependen (Y). Analisis dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear sederhana sehingga penelitian

hanya berfokus pada hubungan pengaruh antara kedua variabel tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah pemahaman mahasiswa berpengaruh terhadap penerapan akad mudharabah dalam mata kuliah Fiqh Muamalah pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pengaruh pemahaman mahasiswa terhadap penerapan akad mudharabah dalam mata kuliah Fiqh Muamalah pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan keilmuan fiqh muamalah dan peningkatan kualitas pembelajaran Ekonomi Syariah.

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian fiqh muamalah, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman mahasiswa terhadap penerapan akad mudharabah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam dengan memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana konsep normatif akad mudharabah yang dipelajari dalam perkuliahan dipahami dan dimaknai oleh mahasiswa Ekonomi Syariah.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pemahaman mahasiswa, efektivitas pembelajaran fiqh muamalah, maupun keterkaitan antara teori akad syariah dan praktik ekonomi Islam kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat landasan teoritis terkait pentingnya integrasi antara aspek konseptual dan aplikatif dalam pendidikan Ekonomi Syariah di perguruan tinggi Islam.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa Ekonomi Syariah

Penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi mahasiswa untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap akad mudharabah, khususnya dalam

mengaitkan teori fiqh muamalah dengan praktik di lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi akademik dan aplikatif sebagai bekal menghadapi dunia kerja di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

b. Bagi Dosen dan Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi dosen dan pengelola program studi dalam merancang dan mengembangkan metode pembelajaran fiqh muamalah yang lebih kontekstual dan aplikatif. Informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman mahasiswa dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kurikulum, strategi pembelajaran, serta penguatan praktik pembelajaran berbasis studi kasus, simulasi akad, atau kerja sama dengan lembaga keuangan syariah.

c. Bagi Praktisi dan Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kesiapan pemahaman mahasiswa Ekonomi Syariah sebagai calon sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah. Dengan mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap akad mudharabah, lembaga keuangan syariah dapat

menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program pelatihan, magang, maupun pembinaan SDM agar selaras dengan prinsip fiqh muamalah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan awal bagi peneliti berikutnya yang ingin mengembangkan kajian serupa, baik dengan pendekatan kuantitatif lanjutan, kualitatif, maupun studi komparatif antar perguruan tinggi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membuka peluang penelitian lanjutan terkait efektivitas metode pembelajaran fiqh muamalah atau analisis penerapan akad mudharabah di berbagai lembaga keuangan syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat sejumlah temuan yang relevan dengan topik pemahaman mahasiswa terhadap akad *mudharabah*. Meskipun demikian, masing-masing penelitian memiliki fokus, pendekatan, serta hasil yang berbeda, sehingga membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih spesifik dan mendalam.

Penelitian yang dilakukan oleh Chaerul menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pembelajaran fiqh muamalah dengan tingkat pemahaman

mahasiswa terhadap akad mudharabah⁸. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa proses pembelajaran memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman kognitif mahasiswa. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas pemahaman mahasiswa terhadap akad mudharabah. Namun, perbedaannya terletak pada fokus analisis, di mana penelitian Chaerul lebih menekankan pada hubungan pembelajaran dengan pemahaman secara umum, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada dimensi pemahaman aplikatif mahasiswa dalam mengaitkan konsep teoritis dengan praktik di lembaga keuangan syariah.

Penelitian Rahmania juga mengkaji pemahaman mahasiswa terhadap produk akad syariah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui instrumen kuesioner.⁹ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa berada pada kategori cukup, namun masih bersifat umum dan belum mendalam pada aspek implementatif. Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan pendekatan kuantitatif dan instrumen kuesioner dalam mengukur tingkat pemahaman mahasiswa. Akan tetapi, penelitian Rahmania mencakup berbagai jenis akad secara luas, sedangkan penelitian ini secara khusus berfokus pada

⁸ Muhammad Chaerul Fauzan, "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Akad Mudharabah," 2022, 45–52.

⁹ Rahmania, "Analisis Pemahaman Produk Akad Syariah oleh Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah," 2022, 60–68.

akad mudharabah dalam konteks pembelajaran fiqh muamalah, sehingga memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik dan terarah.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ismawati dan Samsul menemukan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap produk perbankan syariah masih berada pada kategori sedang dan cenderung bersifat teoritis.¹⁰ Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual dan kemampuan implementatif mahasiswa dalam konteks praktik ekonomi syariah. Persamaan penelitian ini terletak pada identifikasi adanya gap antara teori dan praktik. Namun, penelitian tersebut berfokus pada pemahaman produk perbankan syariah secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menerapkan akad mudharabah secara aplikatif.

Penelitian Rahmawan, Rahmani, dan Silalahi menunjukkan bahwa pemahaman muamalah memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi syariah.¹¹ Hasil ini menegaskan bahwa pemahaman

¹⁰ Samsul Samsul dan Ismawati Ismawati, "Tingkat Pemahaman Mahasiswa terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 4.1 (2020), 67–78.

¹¹ Fudla Azzuhra Rahmawan, Nur Ahmadi Bi Rahmani, dan Purnama Ramadani Silalahi, "Pengaruh Pemahaman Muamalah dan Sikap Heuristik Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi Syariah pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)," *El-Mal: Jurnal Kajian*

yang baik terhadap prinsip-prinsip muamalah akan berdampak pada perilaku ekonomi individu. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti pentingnya pemahaman muamalah dalam konteks praktik ekonomi. Perbedaannya, penelitian tersebut berorientasi pada pengaruh pemahaman terhadap keputusan investasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada tingkat pemahaman mahasiswa serta faktor-faktor yang memengaruhinya dalam konteks pembelajaran akademik.

Penelitian yang dilakukan oleh Xaviera dkk. menunjukkan bahwa mahasiswa pada umumnya telah memahami konsep dasar akad syariah, namun masih mengalami kesulitan dalam menilai kesesuaian praktik ekonomi modern dengan prinsip fiqh muamalah.¹² Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pemahaman teoritis dan kemampuan analisis aplikatif. Persamaan penelitian ini terletak pada adanya gap antara pemahaman konseptual dan implementatif. Namun, penelitian tersebut bersifat umum pada berbagai akad, sementara penelitian ini secara khusus mengkaji akad mudharabah sebagai fokus utama analisis.

Sementara itu, penelitian Nurjaman dkk. menyoroti adanya kesenjangan antara konsep ideal akad mudharabah

Ekonomi & Bisnis Islam, 5.10 (2024), 4407–19
<<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i10.5494>>.

¹² Aliyya Xaviera et al., “Aliyya Xaviera,” 9.2 (2023).

dalam literatur fiqh muamalah dengan praktik yang terjadi di lembaga keuangan syariah.¹³ Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad mudharabah seringkali menghadapi berbagai kendala teknis dan operasional, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan konsep idealnya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas adanya gap antara teori dan praktik. Namun, penelitian tersebut berfokus pada praktik di lembaga keuangan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemahaman mahasiswa sebagai calon praktisi, khususnya dalam mengintegrasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan realitas praktik di lapangan.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada pemahaman konseptual atau praktik akad secara umum, serta belum secara spesifik mengkaji aspek pemahaman aplikatif mahasiswa dalam konteks pembelajaran fiqh muamalah. Oleh karena itu, posisi penelitian ini adalah mengisi kekosongan tersebut dengan menitikberatkan pada analisis kemampuan mahasiswa dalam menghubungkan pemahaman teoritis dengan penerapan nyata akad mudharabah. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengukuran pemahaman mahasiswa yang tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek aplikatif dalam konteks akademik, khususnya pada mata kuliah fiqh muamalah.

¹³ Nurjaman et al.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori dan Kerangka Berpikir

Bab ini berisi kajian teori yang berkaitan dengan fiqh muamalah, akad mudharabah, pemahaman mahasiswa, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, disajikan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, variabel dan definisi operasional, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil pengolahan data penelitian, deskripsi responden, tingkat pemahaman mahasiswa, serta pembahasan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran yang ditujukan kepada pihak terkait dan peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori

1. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Pemahaman merupakan salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran di perguruan tinggi. Pemahaman tidak sekadar dimaknai sebagai kemampuan mengingat informasi, tetapi mencakup kemampuan menginterpretasikan, menjelaskan, dan mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks yang lebih luas. Menurut Bloom, pemahaman (*understanding*) merupakan kemampuan seseorang untuk menangkap makna dari pesan atau materi pembelajaran yang disampaikan, baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun simbol.¹⁴

Lebih lanjut, pemahaman merupakan bagian dari ranah kognitif yang berada di atas tingkat pengetahuan (*knowledge*) dan menjadi dasar bagi kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti analisis dan evaluasi. Dalam konteks pendidikan tinggi, pemahaman mahasiswa dituntut tidak hanya bersifat

¹⁴ Benjamin S. Bloom, *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Handbook I: Cognitive Domain* (David McKay Company, 1956).

teoritis, tetapi juga aplikatif sesuai dengan kebutuhan dunia akademik dan praktik profesional.¹⁵

Slameto menjelaskan bahwa pemahaman belajar merupakan hasil dari proses interaksi aktif antara mahasiswa dengan materi pembelajaran, dosen, serta lingkungan akademik yang mendukung.¹⁶ Oleh karena itu, pemahaman mahasiswa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

b. Tingkat Pemahaman

Tingkat pemahaman merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan proses pembelajaran, khususnya dalam pendidikan tinggi. Pemahaman tidak hanya dipahami sebagai kemampuan mengingat atau menghafal informasi, tetapi juga mencakup kemampuan mengolah, menafsirkan, mengintegrasikan, serta mengaplikasikan pengetahuan dalam berbagai konteks kehidupan. Oleh karena itu, tingkat pemahaman mencerminkan kualitas penguasaan mahasiswa terhadap materi pembelajaran secara komprehensif.

Anderson dan Krathwohl menegaskan bahwa tingkat pemahaman berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mentransformasikan informasi

¹⁵ Bloom.

¹⁶ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya* (Rineka Cipta, 2010).

menjadi pengetahuan yang bermakna dan dapat digunakan secara fleksibel. Dengan demikian, pemahaman bukanlah hasil akhir dari proses belajar, melainkan bagian dari proses berpikir yang terus berkembang.¹⁷

Sudjana menyatakan bahwa tingkat pemahaman peserta didik dapat dilihat dari kemampuannya dalam menjelaskan kembali materi dengan bahasa sendiri, menghubungkan konsep yang satu dengan konsep lainnya, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. Semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang, maka semakin besar pula kemampuannya dalam mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan tersebut secara produktif.¹⁸

Dalam perspektif psikologi pendidikan, tingkat pemahaman berkaitan erat dengan proses kognitif internal yang melibatkan perhatian, persepsi, memori, dan penalaran. Slameto menjelaskan bahwa pemahaman terbentuk melalui proses interaksi antara stimulus yang diterima peserta didik dengan struktur kognitif yang telah dimilikinya.¹⁹ Oleh karena itu,

¹⁷ Lorin W Anderson dan David R Krathwohl, *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives: complete edition* (Addison Wesley Longman, Inc., 2001).

¹⁸ Nana Sudjana, "Penilaian hasil proses belajar mengajar," 2010.

¹⁹ Slameto.

pemahaman setiap mahasiswa dapat berbeda-beda tergantung pada latar belakang pengetahuan, pengalaman belajar, dan kemampuan berpikirnya.

Secara sistematis, tingkat pemahaman dapat diklasifikasikan berdasarkan Taksonomi Bloom revisi yang meliputi enam jenjang kemampuan kognitif, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta.²⁰ Keenam jenjang tersebut menggambarkan perkembangan kemampuan berpikir mahasiswa dari tingkat yang paling sederhana hingga paling kompleks.

Ranah kognitif dalam taksonomi Bloom revisi terdiri atas enam tingkatan, yaitu:²¹

1) Mengingat *(Remembering)*

Mengingat merupakan kemampuan dasar dalam proses pembelajaran, yaitu mengingat kembali informasi, fakta, istilah, konsep, atau definisi yang telah dipelajari sebelumnya. Pada tahap ini, mahasiswa mampu menyebutkan, mengidentifikasi, dan mengenali konsep-konsep dasar suatu materi. Dalam konteks akad mudharabah, mahasiswa diharapkan mampu mengingat definisi, rukun, syarat, serta dasar hukum mudharabah.

²⁰ Lorin W Anderson dan Krathwohl.

²¹ Lorin W Anderson dan Krathwohl.

2) Memahami (Understanding)

Memahami merupakan kemampuan untuk menginterpretasikan, menjelaskan, mengklasifikasikan, dan merangkum informasi dengan bahasa sendiri. Pada tahap ini, mahasiswa tidak hanya menghafal, tetapi juga mampu menangkap makna dari materi yang dipelajari. pemahaman ditandai dengan kemampuan peserta didik dalam menjelaskan suatu konsep secara logis dan sistematis. Dalam pembelajaran fiqh muamalah, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mekanisme akad mudharabah serta perbedaannya dengan akad lainnya.²²

3) Menerapkan (Applying)

Menerapkan merupakan kemampuan menggunakan konsep, prinsip, atau teori dalam situasi baru atau nyata. Pada tahap ini, mahasiswa mampu mempraktikkan pengetahuan yang telah dimiliki dalam bentuk pemecahan masalah atau studi kasus. Penerapan merupakan indikator bahwa peserta didik telah menguasai materi secara fungsional.²³

²² Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Revised ed (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016).

²³ Nurul Iskandar, Miftakhul Jannah, dan Soetam Rizky Wicaksono, "The problem based learning in enhancing students' critical thinking for

4) Menganalisis (Analyzing)

Menganalisis merupakan kemampuan menguraikan suatu informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil serta memahami hubungan antarbagian tersebut. Mahasiswa pada tahap ini mampu mengidentifikasi unsur-unsur penting, menemukan sebab-akibat, serta membedakan antara fakta dan opini. Kemampuan analisis menunjukkan tingkat berpikir kritis yang tinggi. Dalam konteks akad mudharabah, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis permasalahan yang muncul dalam praktik pembiayaan, seperti risiko kerugian, moral hazard, dan pembagian keuntungan.

5) Mengevaluasi (Evaluating)

Mengevaluasi merupakan kemampuan menilai suatu konsep, prosedur, atau praktik berdasarkan kriteria dan standar tertentu. Mahasiswa mampu memberikan pertimbangan, kritik, dan rekomendasi secara objektif. Evaluasi menunjukkan kemampuan berpikir reflektif dan rasional. Dalam penelitian ini, mahasiswa diharapkan mampu menilai kesesuaian praktik

mudharabah di lembaga keuangan syariah dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI.²⁴

6) Mencipta *(Creating)*

Mencipta merupakan tingkat kognitif tertinggi yang menunjukkan kemampuan mengombinasikan berbagai unsur pengetahuan untuk menghasilkan ide, produk, atau solusi baru. Pada tahap ini, mahasiswa mampu merancang model, menyusun konsep, atau mengembangkan inovasi berbasis ilmu yang telah dipelajari. Kemampuan mencipta mencerminkan kesiapan peserta didik dalam menghadapi tantangan profesional. Dalam pembelajaran ekonomi syariah, mahasiswa diharapkan mampu merancang model pembiayaan mudharabah yang inovatif, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah.

c. Indikator Pemahaman

Pemahaman mahasiswa dalam penelitian ini merupakan kemampuan kognitif yang mencerminkan sejauh mana mahasiswa mampu menangkap makna, menginterpretasikan, serta mengaplikasikan konsep akad mudharabah dalam konteks fiqh muamalah. Dalam perspektif teori kognitif, pemahaman berada pada tingkat “understanding” dalam taksonomi Bloom,

²⁴ Zainal Arifin, “Evaluasi pembelajaran” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

yang menekankan kemampuan individu dalam menjelaskan kembali informasi dengan bahasa sendiri serta menghubungkannya dengan konsep lain.²⁵

Untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa, penelitian ini menggunakan empat indikator utama, yaitu pemahaman konseptual, normatif, operasional, dan aplikatif, yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Pemahaman Konseptual

Pemahaman konseptual merupakan kemampuan mahasiswa dalam memahami definisi dasar, konsep, serta landasan hukum akad mudharabah. Pada tahap ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian mudharabah secara tepat serta memahami prinsip dasar yang melandasinya dalam ekonomi Islam.

Pemahaman konseptual menjadi fondasi utama dalam pembelajaran, karena tanpa penguasaan konsep yang baik, mahasiswa akan mengalami kesulitan dalam memahami aspek yang lebih kompleks.²⁶ Selain itu, dalam konteks ekonomi syariah, pemahaman terhadap dasar hukum seperti Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama

²⁵ Bloom.

²⁶ Sudjana, "Penilaian hasil proses belajar mengajar."

juga menjadi bagian penting dari konstruksi pengetahuan mahasiswa.²⁷

2) Pemahaman Normatif

Pemahaman normatif merujuk pada kemampuan mahasiswa dalam memahami ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur akad mudharabah, termasuk rukun, syarat, serta prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah secara syariah.

Dalam fiqh muamalah, setiap akad memiliki aturan yang bersifat mengikat, sehingga pemahaman terhadap aspek normatif sangat penting untuk memastikan bahwa praktik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.²⁸ Mahasiswa yang memiliki pemahaman normatif yang baik akan mampu mengidentifikasi unsur-unsur penting dalam akad serta membedakan antara praktik yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

3) Pemahaman Operasional

Pemahaman operasional adalah kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan mekanisme pelaksanaan akad mudharabah dalam praktik. Hal

²⁷ Muhammad Syafi'i.

²⁸ Khallaf Abdul Wahab, "Ilm Ushul al-Fiqh. Cairo: Daar al-Qalam," 1978.

ini meliputi proses kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, sistem pembagian keuntungan, serta penanganan risiko atau kerugian.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya mengetahui teori, tetapi juga memahami bagaimana konsep tersebut diimplementasikan secara nyata. Dalam konteks pembelajaran, kemampuan operasional berkaitan dengan keterampilan menjelaskan prosedur atau proses secara sistematis.²⁹

4) Pemahaman Aplikatif

Pemahaman aplikatif merupakan kemampuan mahasiswa dalam mengaitkan konsep akad mudharabah dengan praktik di lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya.

Pada tahap ini, mahasiswa dituntut untuk mampu menghubungkan teori dengan realitas di lapangan, sehingga pembelajaran tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi juga mencapai tahap implementasi. Hal ini sejalan dengan pendekatan konstruktivisme yang menekankan

²⁹ Sugiyono, “Metode penelitian kuantitatif,” *Kualitatif, dan Tindakan*, 2013, 80.

bahwa pengetahuan akan lebih bermakna jika dapat diterapkan dalam konteks nyata.³⁰

2. Fiqh Muamalah

a. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah adalah cabang fiqh yang membahas hukum-hukum transaksi dalam kehidupan ekonomi sesuai prinsip syariah. Akad-akad transaksi dalam fiqh muamalah meliputi berbagai bentuk kerja sama dan jual beli yang sah menurut syariah. Dalam konteks akad mudharabah, fiqh muamalah menyediakan dasar aturan dan prinsip serta rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk suatu akad menjadi sah.³¹

Fiqh muamalah berlandaskan pada prinsip umum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, bahwa aktivitas ekonomi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

³⁰ Jean Piaget, *The psychology of intelligence* (Routledge, 2005).

³¹ Rudi Hartono I et al., “Prinsip Hukum Fiqh Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer : Analisis Normatif dan Aplikatif Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang , Indonesia,” 3 (2025).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۥ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ ۖ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat ini menjadi dasar utama fiqh muamalah, yang menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi aktivitas ekonomi dan transaksi, termasuk kerja sama usaha, selama tidak mengandung unsur riba. Dalam konteks akad mudharabah, ayat ini menegaskan legitimasi transaksi berbasis bagi hasil sebagai alternatif dari sistem riba.

b. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Ruang lingkup fiqh muamalah mencakup seluruh aktivitas ekonomi dan sosial yang melibatkan hubungan hukum antar individu maupun lembaga dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Aktivitas tersebut meliputi akad pertukaran (*mu'awadat*) seperti jual beli (*bai'*), sewa-menyewa (*ijarah*), dan tukar-menukar, akad kerja sama (*syirkah*) dalam berbagai bentuk usaha, akad penitipan (*wadi'ah*) serta akad pembiayaan dan investasi seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.³² Fiqh muamalah menjadi pedoman utama dalam mengatur dinamika aktivitas ekonomi umat Islam agar berjalan sesuai prinsip syariah.

Selain itu, fiqh muamalah juga mengatur akad-akad pelengkap dan pendukung transaksi ekonomi, seperti akad penjaminan (*kafalah*), pengalihan utang (*hawalah*), dan perwakilan (*wakalah*). Akad-akad tersebut berfungsi untuk memperkuat kepercayaan, menjamin keamanan transaksi, serta memfasilitasi hubungan ekonomi yang lebih kompleks dalam kehidupan modern. Dengan demikian, fiqh muamalah tidak hanya terbatas pada transaksi sederhana, tetapi juga mencakup struktur akad yang lebih kompleks sesuai kebutuhan masyarakat.

³² Muhammad Syafi'i.

Para ulama fiqh menjelaskan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh (*al-aṣl fī al-mu‘āmalat al-ibāḥah*), selama tidak terdapat dalil syar‘i yang melarangnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi manusia untuk berinovasi dalam aktivitas ekonomi, selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah seperti riba, gharar, dan maisir.³³ Kaidah ini menjadi landasan utama bagi berkembangnya berbagai bentuk transaksi ekonomi kontemporer dalam kerangka syariah.

Prinsip kebolehan dalam muamalah juga mencerminkan sifat fiqh muamalah yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Fiqh muamalah tidak bersifat statis, melainkan terbuka terhadap pembaruan hukum (*ijtihād*) dalam merespons perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, berbagai produk keuangan syariah modern dapat dikembangkan dengan merujuk pada prinsip-prinsip fiqh muamalah, selama tetap menjaga tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī‘ah*) seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap harta (*hifẓ al-mal*).

³³ Yusuf. Qardhawi, *Fiqh al-Mu‘āmalāt* (Beirut: Mu‘assasah ar-Risālah, 1997).

c. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah

1) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan menegaskan bahwa setiap transaksi muamalah harus terbebas dari unsur kezaliman, eksploitasi, dan ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Keadilan dalam muamalah menghendaki adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak yang berakad, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Dalam perspektif fiqh, keadilan menjadi tujuan utama syariat dalam mengatur hubungan ekonomi antar manusia. Prinsip ini juga berkaitan erat dengan tujuan syariah (*maqasid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mencegah terjadinya praktik ekonomi yang merugikan masyarakat luas.³⁴

2) Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan menekankan bahwa setiap transaksi muamalah harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan para pihak tanpa adanya paksaan. Prinsip ini mengharuskan adanya kejelasan akad, objek transaksi, serta kesepakatan harga atau imbalan,

³⁴ Qardhawi.

sehingga kedua belah pihak benar-benar memahami dan menyetujui isi akad tersebut

Kerelaan dalam transaksi menjadi syarat penting bagi sahnya akad, karena transaksi yang dilakukan tanpa kerelaan atau dengan unsur penipuan bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika muamalah Islam.³⁵

3) Larangan Riba

Larangan riba merupakan prinsip fundamental dalam fiqh muamalah yang melarang adanya tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi utang piutang atau pertukaran tertentu. Riba dipandang sebagai praktik yang merusak keadilan ekonomi karena memberikan keuntungan sepihak tanpa adanya risiko atau usaha yang seimbang.³⁶

Dalam sistem ekonomi Islam, larangan riba mendorong diterapkannya mekanisme bagi hasil, seperti dalam akad mudharabah dan musyarakah, yang menempatkan keuntungan dan risiko secara proporsional di antara para pihak.

³⁵ Muhammad Syafi'i.

³⁶ Mohammad Sholih, "Larangan Riba, Bunga dan Bahaya Riba Perspektif Ekonomi Islam," 1 (2020), 30–41.

4) Larangan Gharar

Gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam objek, harga, atau pelaksanaan akad yang berpotensi menimbulkan sengketa dan kerugian. Larangan gharar bertujuan untuk melindungi para pihak dari praktik penipuan dan spekulasi yang merugikan, serta memastikan transparansi dalam setiap transaksi.³⁷

Dengan melarang gharar, fiqh muamalah menuntut kejelasan informasi dan kepastian hukum dalam setiap akad, sehingga transaksi dapat berlangsung secara adil dan aman bagi semua pihak yang terlibat.

5) Larangan Maisir

Maisir adalah praktik yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi berlebihan, di mana keuntungan diperoleh secara untung-untungan tanpa usaha yang produktif. Larangan maisir bertujuan untuk mencegah perilaku ekonomi yang tidak produktif, merusak moral, dan berpotensi menimbulkan kerugian sosial.

Dalam konteks ekonomi modern, larangan maisir menjadi dasar penolakan

³⁷ Nuhbatul Basyariah, "Larangan Jual Beli Gharar : Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital," 7.1 (2022).

terhadap praktik-praktik spekulatif yang tidak memiliki underlying asset yang jelas. Prinsip ini menegaskan bahwa keuntungan dalam ekonomi Islam harus diperoleh melalui aktivitas usaha yang nyata dan produktif.³⁸

3. Akad Mudharabah

a. Pengertian Akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk akad kerja sama dalam fiqh muamalah yang didasarkan pada prinsip kepercayaan (*trust-based contract*) antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam akad ini, pemilik modal menyerahkan sejumlah dana kepada pengelola untuk digunakan dalam kegiatan usaha yang halal dan produktif, sedangkan pengelola bertanggung jawab penuh atas pengelolaan usaha tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal akad, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak terdapat unsur kelalaian, kecurangan, atau pelanggaran dari pihak pengelola.³⁹

Secara terminologis, mudharabah didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak, di mana satu

³⁸ Fauzatul Laily Nisa Fitriani, Desita, “Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Asuransi Syariah di Indonesia,” 1.3 (2024), 181–90.

³⁹ Muhammad Syafi’i.

pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan tenaga, keahlian, serta manajemen usaha, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Dalam literatur fiqh klasik, akad ini dikenal dengan istilah *qiraḍ*, yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Arab jauh sebelum Islam dan kemudian dilegitimasi oleh syariat karena mengandung unsur kemaslahatan.⁴⁰

Prinsip keadilan dan kerelaan dalam transaksi juga ditegaskan dalam Al-Qur'an:

اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ لَوْ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوْا ۚ اِنْ تَكُوْنْ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ اِلَّا
ۚ۝۲۹ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' [4]: 29)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap akad muamalah harus dilandasi oleh kerelaan para pihak, transparansi, dan tidak mengandung unsur penipuan.

⁴⁰ Nur Alisa et al., "Analisis Implementasi Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah : Studi Kasus dan Implikasi Praktis," 4 (2024), 1770–84.

Prinsip ini menjadi syarat penting dalam keabsahan akad mudharabah, khususnya terkait kesepakatan nisbah bagi hasil dan pengelolaan modal.

b. Dasar Hukum Akad Mudharabah

1) Dasar Hukum Al-Quran

Dasar hukum mudharabah yaitu Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas tentang mudharabah, walaupun demikian ulama di kalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerjasama semacam perniagaan ini. Secara umum, dasar hukum mudharabah lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Salah satu ayat yang sering dijadikan landasan adalah firman Allah SWT:

وَاٰخَرُونَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

Artinya: “dan orang-orang lain berjalan di muka bumi untuk mencari sebagian karunia Allah”. (QS. Al-Muzzammil [73]: 20)

Ayat tersebut menunjukkan legitimasi syariah terhadap aktivitas ekonomi dan usaha yang dilakukan untuk memperoleh karunia Allah, termasuk kerja sama usaha seperti mudharabah.

2) Dasar Hukum dari Hadis

Dasar hukum akad mudharabah juga ditemukan dalam praktik dan keteladanan Rasulullah saw. Dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad saw, diriwayatkan bahwa beliau pernah melakukan kerja sama usaha dengan Khadijah r.a. sebelum masa kenabian, di mana Khadijah bertindak sebagai pemilik modal dan Rasulullah saw sebagai pengelola usaha. Para ulama fiqh memahami praktik ini sebagai bentuk akad mudharabah.

Selain itu, terdapat hadis yang menegaskan keberkahan dalam praktik mudharabah. Rasulullah saw bersabda:

إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ

وَوَخْلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk dijual.”

3) Dasar Hukum dari Ijma' Ulama

Para ulama fiqh dari berbagai mazhab telah berijma' (sepakat) mengenai kebolehan akad mudharabah. Kesepakatan ini didasarkan pada praktik mudharabah yang telah berlangsung sejak

masa sahabat dan tabi'in serta tidak adanya dalil syar'i yang melarangnya. Akad mudharabah dipandang sebagai akad yang membawa kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia dalam aktivitas ekonomi.

Ijma' ulama juga menegaskan bahwa akad mudharabah sah selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir.⁴¹

Selain berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, akad mudharabah juga memperoleh legitimasi hukum melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu fatwa yang menjadi rujukan utama adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Pemahaman terhadap ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan mahasiswa menghubungkan konsep fiqh muamalah

⁴¹ Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah," 42–54.

dengan praktik pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah modern.⁴²

c. Indikator Akad Mudharabah

1) Definisi

Indikator definisi berkaitan dengan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menjelaskan pengertian akad mudharabah secara tepat. Pemahaman ini mencakup konsep dasar kerja sama, peran para pihak, serta prinsip bagi hasil yang menjadi ciri khas akad mudharabah.

Penguasaan definisi merupakan tahap awal dalam memahami suatu konsep, karena menjadi dasar bagi pengembangan pemahaman yang lebih kompleks.⁴³

2) Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Indikator ini mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami unsur-unsur yang harus ada dalam akad mudharabah (rukun) serta ketentuan yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah (syarat).

Rukun mudharabah meliputi pihak yang berakad, modal, usaha, keuntungan, dan ijab kabul. Sedangkan syarat mencakup kejelasan

⁴² Dewan Syari dan A H Nasional, "Fatwa DSN MUI 2000," 2000.

⁴³ Bloom.

modal, kesepakatan nisbah, serta kehalalan usaha.⁴⁴

Pemahaman terhadap rukun dan syarat sangat penting dalam fiqh muamalah, karena menentukan sah atau tidaknya suatu akad dalam perspektif syariah.⁴⁵

a) Rukun Akad Mudharabah

1. Pihak yang Berakad (*al-'aqidan*)

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad mudharabah terdiri atas pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Kedua belah pihak harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*), yaitu berakal, baligh, dan mampu bertindak secara hukum. Pemilik modal berperan menyerahkan dana, sedangkan pengelola usaha bertanggung jawab mengelola modal tersebut dalam kegiatan usaha yang halal.

2. Modal (*Ra's al-Mal*)

Modal dalam akad mudharabah harus berupa harta yang diketahui secara jelas jumlah dan jenisnya serta dapat diserahkan kepada pengelola usaha. Modal tidak boleh

⁴⁴ Muhammad Syafi'i.

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh* (Dar al-Fikr, 1997).

berupa piutang, karena piutang tidak dapat langsung digunakan sebagai objek pengelolaan usaha. Kejelasan modal bertujuan untuk menghindari sengketa dan unsur ketidakpastian (gharar) dalam akad.

3. Usaha atau Pekerjaan (Al-‘Amal)

Usaha atau aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh mudharib harus bersifat halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pengelola usaha diberi kewenangan untuk mengelola modal sesuai kesepakatan, baik secara bebas maupun terbatas, tergantung pada jenis mudharabah yang disepakati. Kejelasan jenis usaha menjadi penting agar akad tidak mengandung unsur spekulatif atau merugikan salah satu pihak.

4. Keuntungan (Ribh)

Keuntungan dalam akad mudharabah merupakan hasil dari usaha yang dijalankan dan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase, bukan dalam nominal tertentu, agar sejalan dengan prinsip bagi hasil dan terhindar dari praktik riba. Keuntungan

hanya dapat dibagikan apabila usaha menghasilkan laba, bukan berdasarkan jaminan keuntungan tetap.

5. Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul merupakan pernyataan kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola usaha yang menunjukkan adanya kerelaan (*an-taraḍin*) kedua belah pihak. Ijab dan kabul dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun melalui perbuatan yang menunjukkan persetujuan, selama mencerminkan kesepakatan yang jelas dan tidak mengandung unsur paksaan

b) Syarat Akad Mudharabah

1. Modal harus jelas dan diserahkan kepada pengelola usaha.
2. Pembagian keuntungan harus disepakati di awal akad.
3. Tidak boleh ada jaminan keuntungan tertentu.
4. Kerugian usaha ditanggung oleh pemilik modal.

5. Usaha yang dijalankan harus halal dan sesuai syariah, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir.⁴⁶

3) Mekanisme

Indikator mekanisme merujuk pada kemampuan mahasiswa dalam memahami proses pelaksanaan akad mudharabah, mulai dari penyerahan modal, pengelolaan usaha, hingga pembagian keuntungan dan penanganan kerugian.

Dalam praktiknya, mekanisme mudharabah harus memenuhi prinsip transparansi dan keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak. Pemahaman terhadap mekanisme ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga alur operasional dari akad tersebut.⁴⁷

4) Penerapan

Indikator penerapan mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengaitkan konsep mudharabah dengan praktik di lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah dan lembaga pembiayaan.

Dalam praktik modern, akad mudharabah digunakan dalam berbagai produk, seperti pembiayaan usaha dan investasi berbasis bagi

⁴⁶ Fauzan.

⁴⁷ Ascarya.

hasil. Pemahaman terhadap penerapan ini penting agar mahasiswa mampu melihat relevansi antara teori fiqh muamalah dengan praktik ekonomi kontemporer.⁴⁸

d. Jenis-Jenis Akad Mudharabah

Akad mudharabah dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Mudharabah Muthlaqah, yaitu akad mudharabah yang tidak dibatasi oleh ketentuan tertentu mengenai jenis usaha, tempat, atau waktu. Dalam akad ini, pengelola usaha memiliki kebebasan penuh untuk mengelola modal sesuai dengan keahliannya selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Mudharabah Muqayyadah, yaitu akad mudharabah yang dibatasi oleh ketentuan tertentu dari pemilik modal, seperti jenis usaha, lokasi, atau jangka waktu tertentu.⁴⁹

e. Pembagian Keuntungan dan Penanggungan Kerugian

Pembagian keuntungan dalam akad mudharabah dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk persentase, bukan dalam jumlah nominal tertentu. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan menghindari unsur riba.

⁴⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Perbankan Syariah dan Kelembagaannya,” *Otoritas Jasa Keuangan*, 157 (2017), 1–18.

⁴⁹ Ascarya.

Sementara itu, kerugian usaha secara prinsip ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran pengelola

f. Akad Mudharabah dalam Praktik Keuangan Syariah

Dalam praktik keuangan syariah modern, akad mudharabah banyak diterapkan pada produk perbankan syariah, seperti tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan pembiayaan investasi. Akad ini menjadi salah satu ciri khas sistem keuangan syariah karena mengedepankan prinsip bagi hasil dan kerja sama usaha.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah dalam praktik sering menghadapi tantangan, seperti tingginya risiko usaha, keterbatasan pengawasan, serta kecenderungan lembaga keuangan syariah memilih akad yang lebih pasti secara pendapatan.⁵⁰ Kondisi ini menuntut pemahaman yang kuat terhadap konsep fiqh muamalah agar implementasi akad mudharabah tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Indikator pemahaman akad mudharabah:

- 1) Pemahaman definisi akad mudharabah.
- 2) Pemahaman tentang pihak-pihak yang terlibat.

⁵⁰ Muhammad Syafi'i.

- 3) Pemahaman rukun dan syarat akad.
- 4) Pemahaman jenis mudharabah (mutlaqah vs muqayyadah).
- 5) Pemahaman mekanisme bagi hasil dan tanggung jawab risiko.

B. Kerangka Berpikir

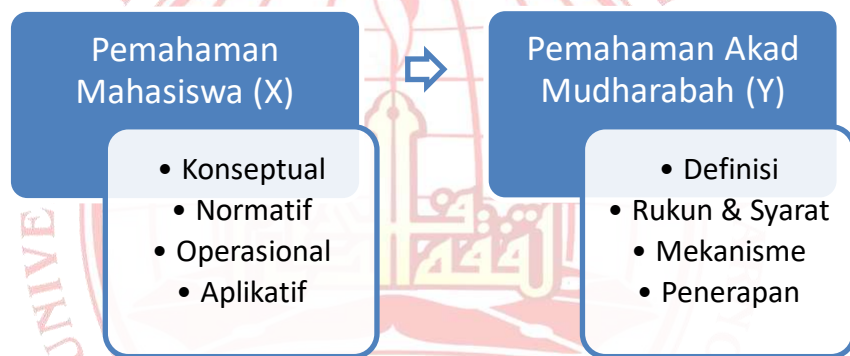
Pemahaman merupakan kemampuan seseorang dalam menangkap makna, menjelaskan kembali, dan menerapkan suatu konsep yang telah dipelajari. Dalam proses pembelajaran fiqh muamalah, pemahaman mahasiswa menjadi faktor penting dalam menentukan kemampuan mahasiswa untuk mengimplementasikan konsep-konsep ekonomi syariah, khususnya akad mudharabah.

Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dengan sistem pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Pemahaman yang baik mengenai konsep, rukun, syarat, mekanisme bagi hasil, serta dasar hukum akad mudharabah akan membantu mahasiswa dalam memahami penerapan akad tersebut dalam praktik ekonomi syariah.

Semakin tinggi tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi fiqh muamalah, maka semakin tinggi pula kemampuan mahasiswa dalam memahami penerapan akad mudharabah. Sebaliknya, rendahnya pemahaman mahasiswa

terhadap materi yang dipelajari dapat menghambat kemampuan mahasiswa dalam memahami implementasi akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemahaman mahasiswa terhadap penerapan akad mudharabah dalam mata kuliah Fiqh Muamalah pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Hubungan antara variabel dalam penelitian ini bersifat *kausalitas* (sebab-akibat), di mana pemahaman mahasiswa (X) berperan sebagai variabel independen yang memengaruhi pemahaman akad mudharabah (Y) sebagai variabel dependen. Hubungan ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman yang dimiliki mahasiswa akan menentukan sejauh mana mereka mampu memahami konsep dan penerapan akad mudharabah secara komprehensif.

Secara teoritis, hubungan ini didasarkan pada teori kognitif yang dikemukakan oleh Bloom, yang menyatakan bahwa pemahaman merupakan salah satu domain penting dalam proses kognitif yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam menginterpretasikan, menjelaskan, dan mengaplikasikan suatu konsep.⁵¹ Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang, maka semakin baik pula kemampuannya dalam menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks yang lebih luas.

Selain itu, teori pembelajaran juga menjelaskan bahwa hasil belajar yang baik akan membentuk struktur pengetahuan yang kuat, sehingga memudahkan individu dalam memahami materi lanjutan yang lebih kompleks.⁵² Dalam konteks ini, mahasiswa yang memiliki pemahaman yang baik terhadap materi dasar fiqh muamalah akan lebih mudah memahami konsep akad mudharabah, baik dari aspek definisi, rukun dan syarat, mekanisme, maupun penerapannya dalam praktik ekonomi syariah.⁵³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman mahasiswa akan berdampak langsung terhadap peningkatan pemahaman mereka terhadap

⁵¹ Bloom.

⁵² Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl, *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*, 1st editio (New York: Longman, 2001) <<https://archive.org/details/taxonomyforlearn0000ande>>.

⁵³ Ascarya.

akad mudharabah. Sebaliknya, rendahnya tingkat pemahaman mahasiswa akan berimplikasi pada terbatasnya kemampuan dalam memahami dan mengaplikasikan konsep akad tersebut secara tepat.

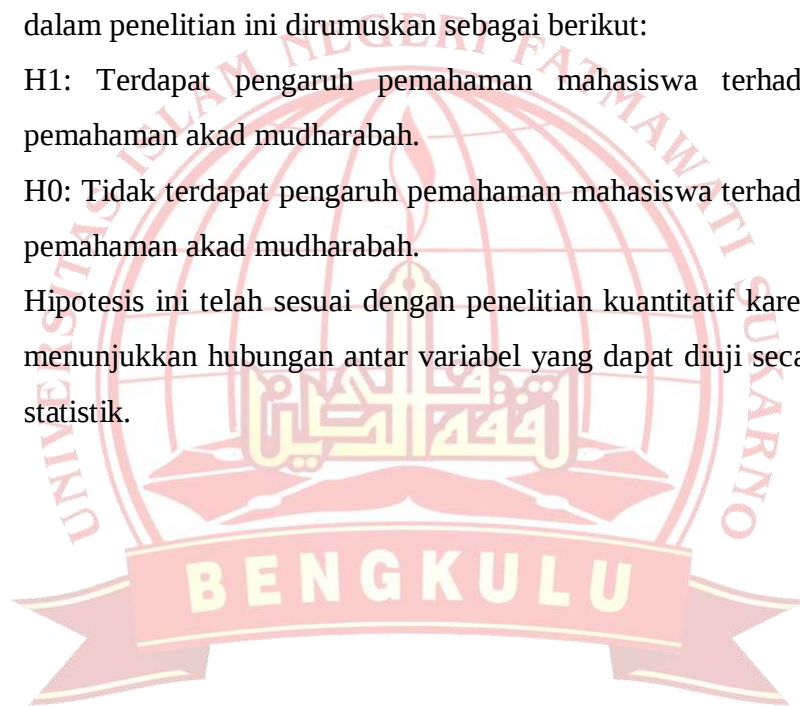
C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh pemahaman mahasiswa terhadap pemahaman akad mudharabah.

H0: Tidak terdapat pengaruh pemahaman mahasiswa terhadap pemahaman akad mudharabah.

Hipotesis ini telah sesuai dengan penelitian kuantitatif karena menunjukkan hubungan antar variabel yang dapat diuji secara statistik.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif (inferensial). Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara dua variabel atau lebih, yaitu variabel independen dan variabel dependen.⁵⁴ Dalam penelitian ini, pemahaman mahasiswa sebagai variabel independen (X) dianalisis pengaruhnya terhadap pemahaman akad mudharabah sebagai variabel dependen (Y).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga menguji pengaruh antar variabel secara statistik melalui analisis korelasi dan regresi.⁵⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang menekankan pada pengumpulan data dalam bentuk angka-

⁵⁴ Sugiyono, "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D," 2013, 138.

⁵⁵ Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS," *Jurnal Jom FEKON*, 2.2 (2013), 1–15.

angka serta analisis data menggunakan teknik statistik untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif, sistematis, dan dapat diuji secara ilmiah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur variabel penelitian secara terstruktur sehingga hasil yang diperoleh dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas.⁵⁶

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah terhadap penerapan akad mudharabah dalam mata kuliah Fiqh Muamalah. Pemahaman mahasiswa diposisikan sebagai variabel penelitian yang diukur melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan secara operasional. Indikator tersebut mencakup pemahaman terhadap konsep dasar akad mudharabah, landasan hukum syariah, rukun dan syarat akad, mekanisme operasional, sistem bagi hasil, serta penerapannya dalam praktik lembaga keuangan syariah.⁵⁷

Pengukuran variabel dilakukan melalui instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun secara sistematis berdasarkan indikator-indikator tersebut. Kuesioner menggunakan skala Likert untuk mengonversi persepsi dan tingkat pemahaman responden ke dalam bentuk data numerik. Penggunaan instrumen terstandar ini bertujuan

⁵⁶ John Creswell, *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods* (Sage Publications., 2003).

⁵⁷ Sugiyono, "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D."

untuk menjamin objektivitas, konsistensi, serta keandalan data yang diperoleh. Sebelum digunakan, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya guna memastikan bahwa instrumen mampu mengukur variabel penelitian secara tepat dan konsisten.⁵⁸

Data yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner selanjutnya diolah melalui tahapan editing, coding, dan tabulating. Setelah itu, data dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif, seperti distribusi frekuensi, persentase, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan pola, kecenderungan, dan variasi tingkat pemahaman mahasiswa secara kuantitatif.⁵⁹ Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti kemudian mengklasifikasikan tingkat pemahaman mahasiswa ke dalam kategori tertentu, seperti tinggi, sedang, dan rendah, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pendekatan kuantitatif dipilih dalam penelitian ini karena dinilai sesuai dengan karakteristik masalah penelitian yang menuntut adanya pengukuran yang objektif dan terukur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk meminimalkan subjektivitas, meningkatkan akurasi hasil penelitian, serta menghasilkan temuan yang

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, "Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek," 2010, 172.

⁵⁹ Nana Sudjana, "Metode Statistika. Bandung: Tarsito," 2002, hal. 67–69.

bersifat empiris dan dapat diverifikasi. Selain itu, pendekatan kuantitatif juga memberikan dasar yang kuat bagi penarikan kesimpulan secara ilmiah serta penyusunan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan pembelajaran Fiqh Muamalah di lingkungan perguruan tinggi.⁶⁰

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan September 2025 hingga Maret 2026 yang mencakup tahapan penyusunan instrumen, pra-uji instrumen, pengumpulan data lapangan, pengolahan data, serta analisis statistik hingga penyusunan laporan hasil penelitian.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu. Lokasi ini dipilih karena mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah merupakan subjek yang relevan untuk mengetahui pemahaman terhadap akad mudharabah dalam perspektif fiqh muamalah. Selain itu, lokasi ini memungkinkan peneliti untuk mengakses data secara langsung melalui kuesioner, wawancara, atau observasi terhadap mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan terkait ekonomi dan perbankan syariah.

⁶⁰ W Lawrence Newman, "Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Boston," *MA: Pearson Education Inc*, 2003, 218–20.

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶¹

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2022 pada Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah menempuh mata kuliah Fiqh Muamalah dengan jumlah seluruh mahasiswa 207. Penetapan populasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa angkatan 2022 telah memperoleh pembelajaran yang sistematis mengenai konsep, prinsip, dan praktik akad-akad muamalah, khususnya akad mudharabah, sehingga dinilai memiliki dasar pengetahuan yang relevan dengan fokus penelitian.

Berdasarkan pengertian tersebut, seluruh mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2022 yang memenuhi kriteria akademik dan administratif merupakan bagian dari populasi penelitian ini. Pemilihan populasi secara spesifik juga bertujuan untuk memperjelas batasan penelitian, meningkatkan fokus

⁶¹ Sugiyono, "Metode penelitian kuantitatif."

kajian, serta memudahkan proses pengumpulan data. Dengan adanya batasan populasi yang jelas, hasil penelitian diharapkan dapat mencerminkan kondisi empiris pemahaman mahasiswa secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak $N = 207$ mahasiswa.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi dalam penelitian.⁶² Penggunaan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, tenaga, serta efektivitas pelaksanaan penelitian di lapangan.

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2022 yang telah menempuh mata kuliah Fiqh Muamalah dan memenuhi kriteria sebagai responden penelitian. Data resmi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa dari seluruh fakultas pada salah satu periode mencapai 207 mahasiswa.

⁶² Arikunto.

Meskipun data tersebut mencakup keseluruhan program studi, informasi ini dipakai untuk memperkirakan ukuran populasi umum di lingkungan FEBI sebagai konteks awal. Untuk penelitian ini, fokusnya adalah mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2022 yang telah mengikuti mata kuliah Fiqh Muamalah.⁶³

Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah populasi yang tersedia. Karena populasi relatif besar (memiliki ratusan mahasiswa), maka penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan statistik (*error*) sebesar 5%. Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa sampel yang diambil cukup representatif dan dapat menggambarkan karakteristik populasi secara proporsional.⁶⁴

$$\frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan (*error tolerance*)

⁶³ FEBI – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Bengkulu, “Mahasiswa dan Alumni,” *UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu* <<https://febi.uinfasbengkulu.ac.id/informasi/mahasiswa-dan-alumni/>> [diakses 10 Februari 2026].

⁶⁴ Riduwan Sunarto, *Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi komunikasi dan Bisnis*, 2017.

$$n = \frac{207}{1 + 207(0.05)^2}$$

$$n = \frac{207}{1 + 207(0.0025)}$$

$$n = \frac{207}{1.5175}$$

$$n \approx 136$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 136 mahasiswa. Jumlah ini dianggap telah memenuhi prinsip representativitas, sehingga mampu menggambarkan karakteristik populasi secara akurat.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling dengan metode simple random sampling. Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.⁶⁵

Penggunaan teknik simple random sampling dalam penelitian ini adalah karena karakteristik populasi relatif homogen, yaitu mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dalam satu angkatan yang memiliki latar belakang akademik yang sama. Dengan demikian, setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama

⁶⁵ Sugiyono, "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D."

untuk menjadi responden tanpa adanya perlakuan khusus atau kriteria tertentu.⁶⁶

Proses pengambilan sampel dilakukan secara acak, yang dapat dilakukan melalui undian atau menggunakan bantuan aplikasi statistik, sehingga dapat meminimalkan bias dalam pemilihan responden.

D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang menjadi sampel penelitian.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan mengenai tingkat pemahaman mahasiswa terhadap penerapan akad mudharabah dalam mata kuliah Fiqh Muamalah. Pernyataan dalam kuesioner disusun berdasarkan indikator pemahaman yang mencakup aspek pengertian, dasar hukum, rukun dan

⁶⁶ Arikunto.

syarat, mekanisme pelaksanaan, sistem bagi hasil, serta implementasi akad mudharabah dalam lembaga keuangan syariah.

Data primer yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi aktual pemahaman mahasiswa sesuai dengan tujuan penelitian.⁶⁷

b. Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber tertulis dan dokumentasi resmi. Data ini berfungsi sebagai pelengkap, penguat, dan pembanding terhadap data primer.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen akademik fakultas, arsip program studi, silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah Fiqh Muamalah, buku teks ekonomi syariah, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga keuangan syariah.

Pemanfaatan data sekunder bertujuan untuk memperkuat landasan teoritis, mendukung analisis data, serta meningkatkan validitas hasil penelitian.⁶⁸

⁶⁷ Sugiyono, "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D."

⁶⁸ Arikunto.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab sesuai dengan keadaan, pengalaman, dan persepsi masing-masing responden.

Dalam penelitian ini, kuesioner disusun secara sistematis berdasarkan indikator pemahaman akad mudharabah dan menggunakan skala Likert sebagai alat ukur, yang terdiri dari beberapa alternatif jawaban dengan tingkat persetujuan tertentu. Skala ini digunakan untuk mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif sehingga dapat dianalisis secara statistik.

Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung maupun melalui media daring kepada responden yang telah memenuhi kriteria penelitian. Sebelum disebarkan, kuesioner terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa instrumen penelitian mampu mengukur variabel secara akurat dan konsisten.⁶⁹

⁶⁹ M B A Riduwan, "Skala pengukuran variabel-variabel penelitian," 2022, 12–14.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis dan arsip resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi meliputi data jumlah mahasiswa, profil fakultas, kurikulum Program Studi Ekonomi Syariah, RPS mata kuliah Fiqh Muamalah, serta dokumen akademik lainnya.

Data dokumentasi digunakan untuk mendukung dan memverifikasi data yang diperoleh melalui kuesioner, sehingga dapat meningkatkan keabsahan hasil penelitian. Selain itu, dokumentasi juga berfungsi sebagai bahan pelengkap dalam penyusunan laporan penelitian.⁷⁰

E. Variabel dan Definisi Operasional

1. Variabel

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam suatu penelitian yang memiliki variasi tertentu untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.⁷¹ Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan terdiri dari variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat).

a. Variabel Independen (X) Pemahaman Mahasiswa

⁷⁰ Lexy J Moleong dan Tjun Surjaman, "Metodologi penelitian kualitatif," 2014, 216.

⁷¹ Sugiyono, "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D."

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman mahasiswa, yaitu kemampuan kognitif yang dimiliki mahasiswa dalam menerima, mengolah, dan menginterpretasikan materi pembelajaran yang diperoleh selama proses perkuliahan. Pemahaman tidak hanya terbatas pada kemampuan mengingat, tetapi juga mencakup kemampuan menjelaskan, menghubungkan, serta mengaplikasikan konsep dalam berbagai situasi.⁷²

Dalam perspektif taksonomi Bloom, pemahaman merupakan bagian dari ranah kognitif yang menunjukkan kemampuan individu dalam menangkap makna suatu materi serta menggunakannya dalam konteks yang berbeda.⁷³ Oleh karena itu, pemahaman mahasiswa menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan proses pembelajaran di perguruan tinggi.

Dalam konteks penelitian ini, pemahaman mahasiswa diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan tingkat kemampuan kognitif, yaitu:

- 1) Pemahaman Konseptual, yaitu kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep dasar yang berkaitan dengan materi pembelajaran.

⁷² Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*.

⁷³ Bloom.

- 2) Pemahaman Normatif, yaitu kemampuan mahasiswa dalam memahami prinsip, aturan, dan landasan teori yang mendasari suatu konsep.
 - 3) Pemahaman Operasional, yaitu kemampuan mahasiswa dalam memahami prosedur, mekanisme, atau proses suatu konsep secara sistematis.
 - 4) Pemahaman Aplikatif, yaitu kemampuan mahasiswa dalam mengaitkan konsep yang dipelajari dengan praktik nyata atau situasi kontekstual.
- b. Variabel Dependen (Y) Pemahaman Akad Mudharabah

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemahaman akad mudharabah, yaitu kemampuan mahasiswa dalam memahami secara spesifik konsep, ketentuan, serta penerapan akad mudharabah dalam perspektif fiqh muamalah dan praktik ekonomi syariah. Variabel ini merupakan bentuk pemahaman yang lebih terfokus pada salah satu akad dalam ekonomi Islam, yaitu mudharabah.

Secara konseptual, akad mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian

ditanggung oleh pemilik modal selama tidak terjadi kelalaian dari pengelola.⁷⁴ Pemahaman terhadap akad ini tidak hanya mencakup aspek teoritis, tetapi juga kemampuan memahami mekanisme dan penerapannya dalam lembaga keuangan syariah.

Pemahaman akad mudharabah dalam penelitian ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

- 1) Definisi Mudharabah, yaitu kemampuan mahasiswa dalam memahami pengertian dan konsep dasar akad mudharabah.
- 2) Rukun dan Syarat, yaitu kemampuan mahasiswa dalam memahami unsur-unsur dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad mudharabah.
- 3) Mekanisme Bagi Hasil, yaitu kemampuan mahasiswa dalam memahami sistem pembagian keuntungan dan penanggungan risiko dalam akad mudharabah.
- 4) Penerapan dalam Lembaga Keuangan Syariah, yaitu kemampuan mahasiswa dalam memahami implementasi akad mudharabah dalam praktik, seperti pada perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

⁷⁴ Ascarya.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai cara mengukur variabel penelitian secara konkret agar dapat diamati dan dianalisis secara empiris.⁷⁵ Dalam penelitian ini, kedua variabel diukur menggunakan instrumen kuesioner dengan skala Likert, yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel.

Setiap indikator dijabarkan ke dalam beberapa butir pernyataan yang mencerminkan tingkat pemahaman mahasiswa. Responden diminta memberikan jawaban sesuai dengan tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan yang diberikan. Skor yang diperoleh kemudian digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa secara kuantitatif.

Tabel 3. 1 Indikator dan Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Deskripsi Operasional	Pertanyaan	Skala
1.	Pemahaman Mahasiswa (X)	Pemahaman Konseptual	Kemampuan mahasiswa memahami konsep dasar materi pembelajaran	Memahami konsep dasar ekonomi syariah Memahami konsep umum akad	Likert (1–5)

⁷⁵ Sugiyono, “Metode penelitian kuantitatif.”

		Pemahaman Normatif	Kemampuan memahami prinsip, aturan, dan landasan teori	Memahami prinsip fiqh muamalah Memahami dasar hukum akad	Likert (1–5)
		Pemahaman Operasional	Kemampuan memahami prosedur dan mekanisme suatu konsep	Memahami alur atau mekanisme akad Memahami proses pelaksanaan akad	Likert (1–5)
		Pemahaman Aplikatif	Kemampuan mengaitkan konsep dengan praktik nyata	Mengaitkan teori dengan praktik Menganalisis kasus sederhana	Likert (1–5)
2.	Pemahaman Akad Mudharabah (Y)	Definisi Mudharabah	Kemampuan memahami pengertian dan konsep dasar mudharabah	Menjelaskan pengertian mudharabah Mengidentifikasi pihak dalam akad	Likert (1–5)
		Rukun dan	Kemampuan	Menyebutkan	Likert

		Syarat	memahami unsur dan ketentuan sah akad	rukun mudharabah Memahami syarat sah akad	(1–5)
		Mekanisme Bagi Hasil	Kemampuan memahami sistem pembagian keuntungan dan risiko	Memahami sistem nisbah Memahami pembagian kerugian	Likert (1–5)
		Penerapan dalam LKS	Kemampuan memahami implementasi dalam praktik	Menjelaskan penerapan di bank syariah Memahami praktik di BMT/LKS	Likert (1–5)

Sumber: Diolah dari Nurhayati (2020), Rahmawati (2019), dan Hidayat (2021).

3. Penjelasan Definisi Operasional Indikator

a. Pemahaman Mahasiswa (X)

1) Pemahaman Konseptual

Pemahaman konseptual merupakan kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep dasar yang berkaitan dengan materi pembelajaran, khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan fiqh

muamalah. Indikator ini diukur melalui kemampuan mahasiswa dalam mengenali, menjelaskan, dan mengidentifikasi konsep-konsep utama yang menjadi dasar suatu materi.⁷⁶

2) Pemahaman Normatif

Pemahaman normatif adalah kemampuan mahasiswa dalam memahami prinsip, aturan, serta landasan hukum yang menjadi dasar suatu konsep. Dalam penelitian ini, indikator ini mencakup pemahaman mahasiswa terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah serta dasar hukum akad dalam perspektif syariah.⁷⁷

3) Pemahaman Operasional

Pemahaman operasional merupakan kemampuan mahasiswa dalam memahami prosedur, mekanisme, atau alur pelaksanaan suatu konsep secara sistematis. Indikator ini mengukur sejauh mana mahasiswa mampu memahami bagaimana suatu konsep diterapkan dalam praktik.⁷⁸

4) Pemahaman Aplikatif

Pemahaman aplikatif adalah kemampuan mahasiswa dalam mengaitkan konsep yang telah

⁷⁶ Bloom.

⁷⁷ Al-Zuhayli.

⁷⁸ Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. h 24

dipelajari dengan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari atau dunia kerja. Indikator ini menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori ke dalam konteks empiris, seperti menganalisis kasus sederhana dalam ekonomi syariah.⁷⁹

b. Pemahaman Akad Mudharabah (Y)

1) Definisi Mudharabah

Indikator ini mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami pengertian dan konsep dasar akad mudharabah, termasuk pihak-pihak yang terlibat serta karakteristik utama akad tersebut.⁸⁰

2) Rukun dan Syarat

Indikator ini mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami unsur-unsur yang harus ada dalam akad mudharabah serta ketentuan yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah menurut fiqh muamalah.⁸¹

3) Mekanisme Bagi Hasil

Indikator ini mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami sistem pembagian keuntungan (nisbah) serta prinsip pembagian risiko dalam akad mudharabah, termasuk kondisi

⁷⁹ Lorin W Anderson dan Krathwohl.

⁸⁰ Ascarya. h 60

⁸¹ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Academia publication, 2021), i.

kerugian dan tanggung jawab masing-masing pihak.⁸²

4) Penerapan dalam Lembaga Keuangan Syariah

Indikator ini mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami implementasi akad mudharabah dalam praktik, khususnya pada lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Penilaian difokuskan pada kemampuan mahasiswa dalam mengaitkan teori dengan praktik nyata.⁸³

4. Skala Pengukuran

Tabel 3. 2 Skor Skala Likert

Skor	Kategori
5	Sangat Paham
4	Paham
3	Cukup Paham
2	Tidak Paham
1	Sangat tidak Paham

Sumber: Diolah dari Sugiyono (2017).

⁸² Muhammad Syafi'i.

⁸³ Asyraf Wajdi Dusuki, "Islamic financial system: Principles & operations," *Kuala Lumpur: ISRA*, 2011.

Setiap jawaban responden diberi skor sesuai dengan kategori yang dipilih. Selanjutnya, skor total diolah secara statistik untuk menentukan tingkat pemahaman mahasiswa yang diklasifikasikan ke dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan sehingga dapat menjawab rumusan masalah serta menguji hipotesis penelitian secara objektif dan sistematis.⁸⁴ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik, yaitu *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS), guna meningkatkan akurasi dan efisiensi pengolahan data.

Secara umum, analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu uji instrumen, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi, serta pengujian hipotesis.

1. Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen dilakukan untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian benar-benar mampu menghasilkan data yang valid dan reliabel.

⁸⁴ Sugiyono, "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D." h 147

a. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen dalam mengukur konsep yang seharusnya diukur.⁸⁵ Instrumen yang valid akan mampu menggambarkan variabel penelitian secara tepat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment, dengan mengkorelasikan skor masing-masing item dengan skor total variabel.

Adapun kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai r hitung $> r$ tabel, maka item pernyataan dinyatakan valid
- 2) Jika nilai r hitung $< r$ tabel, maka item pernyataan dinyatakan tidak valid

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen dalam mengukur variabel penelitian.⁸⁶ Instrumen yang reliabel akan memberikan hasil yang relatif sama apabila digunakan dalam kondisi yang serupa.

⁸⁵ Ghazali. h 51

⁸⁶ Ghazali. h 45

Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach Alpha.

Kriteria pengujian:

- 1) Nilai Cronbach Alpha $\geq 0,60$ menunjukkan bahwa instrumen reliabel
- 2) Nilai Cronbach Alpha $< 0,60$ menunjukkan bahwa instrumen tidak reliabel

2. Analisis Statistik Deskriptif

Data yang telah diolah selanjutnya dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran tingkat pemahaman mahasiswa terhadap penerapan akad mudharabah.

a. Perhitungan Skor Total

Skor total diperoleh dengan menjumlahkan seluruh skor jawaban responden pada setiap item pernyataan.

$$\text{Skor Total} = \sum X$$

Keterangan:

X = skor jawaban responden

b. Perhitungan Nilai Rata-rata (Mean)

Nilai rata-rata digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa secara umum.⁸⁷

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$$

⁸⁷ Sugiyono, "Metode penelitian kuantitatif." h 206

Keterangan:

$\bar{X}$ =nilai rata-rata

ΣX = jumlah skor

N = jumlah responden

c. Perhitungan Persentase

Persentase digunakan untuk mengetahui proporsi tingkat pemahaman mahasiswa.

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = persentase

f = frekuensi

N = jumlah responden

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebagai prasyarat sebelum melakukan analisis regresi linear, dengan tujuan untuk memastikan bahwa data memenuhi asumsi-asumsi dasar dalam model regresi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak.⁸⁸ Distribusi data yang normal merupakan salah satu syarat penting dalam analisis parametrik.

⁸⁸ Sugiyono, "Metode penelitian kuantitatif." h 188

Pengujian dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

Kriteria:

- 1) Nilai Sig > 0,05 = data berdistribusi normal
- 2) Nilai Sig < 0,05 = data tidak berdistribusi normal

b. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen bersifat linear.⁸⁹ Hubungan yang linear menunjukkan bahwa perubahan pada variabel independen akan diikuti oleh perubahan yang proporsional pada variabel dependen.

Kriteria:

- 1) Nilai Sig deviation from linearity > 0,05 = hubungan linear
- 2) Nilai Sig deviation from linearity < 0,05 = hubungan tidak linear

4. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen.⁹⁰

Model persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y=a+\beta_1X+e$$

⁸⁹ Ghozali. h 97

⁹⁰ Ghozali. h 95

Keterangan:

Y = Penerapan Akad Mudharabah.

a = Konstanta.

β_1 = Koefisien regresi variabel pemahaman mahasiswa.

X = Pemahaman Mahasiswa.

e = Error term (galat), yaitu komponen yang mewakili pengaruh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam analisis.

Koefisien regresi (b) menunjukkan arah dan kekuatan pengaruh:

$b > 0$ = pengaruh positif

$b < 0$ = pengaruh negatif

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.⁹¹

Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1:

- a. Nilai mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang kuat
- b. Nilai mendekati 0 menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang lemah

Dengan demikian, koefisien determinasi memberikan gambaran mengenai kontribusi variabel

⁹¹ Ghozali.

pemahaman mahasiswa terhadap pemahaman akad mudharabah.

b. Uji ANOVA

Uji ANOVA (*Analysis of Variance*) merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok atau lebih. Dalam penelitian kuantitatif, ANOVA sering digunakan untuk menguji pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat berdasarkan perbedaan kelompok tertentu. Uji ini dikembangkan oleh Ronald A. Fisher dan digunakan sebagai pengembangan dari uji t apabila jumlah kelompok yang dibandingkan lebih dari dua.

Secara umum, ANOVA bekerja dengan membandingkan variasi antar kelompok (between groups) dengan variasi di dalam kelompok (within groups). Jika nilai variasi antar kelompok lebih besar dibandingkan variasi dalam kelompok, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok yang diuji.

c. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.⁹²

⁹² Ghozali.

Pengujian dilakukan menggunakan uji t (parsial).

Kriteria pengujian:

- a. Jika $\text{Sig} < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima (terdapat pengaruh signifikan)
- b. Jika $\text{Sig} > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak terdapat pengaruh signifikan)

5. Analisis Berdasarkan Indikator

Selain dianalisis secara keseluruhan, data juga dianalisis berdasarkan masing-masing indikator pemahaman mahasiswa dan indikator pemahaman akad mudharabah.

a. Pemahaman Mahasiswa

- 1) Pemahaman Konseptual
- 2) Pemahaman Normatif
- 3) Pemahaman Operasional
- 4) Pemahaman Aplikatif

b. Pemahaman Akad Mudharabah

- 1) Definisi Mudharabah
- 2) Rukun dan Syarat
- 3) Mekanisme Bagi Hasil
- 4) Penerapan dalam LKS

Skor pada setiap indikator dihitung untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa pada masing-masing aspek penerapan akad mudharabah. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci

mengenai kekuatan dan kelemahan pemahaman mahasiswa.

6. Klasifikasi Tingkat Pemahaman

Untuk menentukan kategori tingkat pemahaman mahasiswa, digunakan teknik interval kelas dengan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{X_{max} - X_{min}}{K}$$

Ketereangan:

I = interval

X_{max} = skor maksimum

X_{min} = skor minimum

K = jumlah kategori

Berdasarkan hasil perhitungan interval, tingkat pemahaman mahasiswa diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu: Tinggi, Sedang, Rendah.

Klasifikasi ini digunakan untuk memudahkan interpretasi hasil penelitian.⁹³

7. Interpretasi Data

Hasil analisis data kemudian diinterpretasikan dengan cara membandingkan skor yang diperoleh responden dengan kategori yang telah ditetapkan.

Interpretasi data dilakukan untuk menjelaskan:

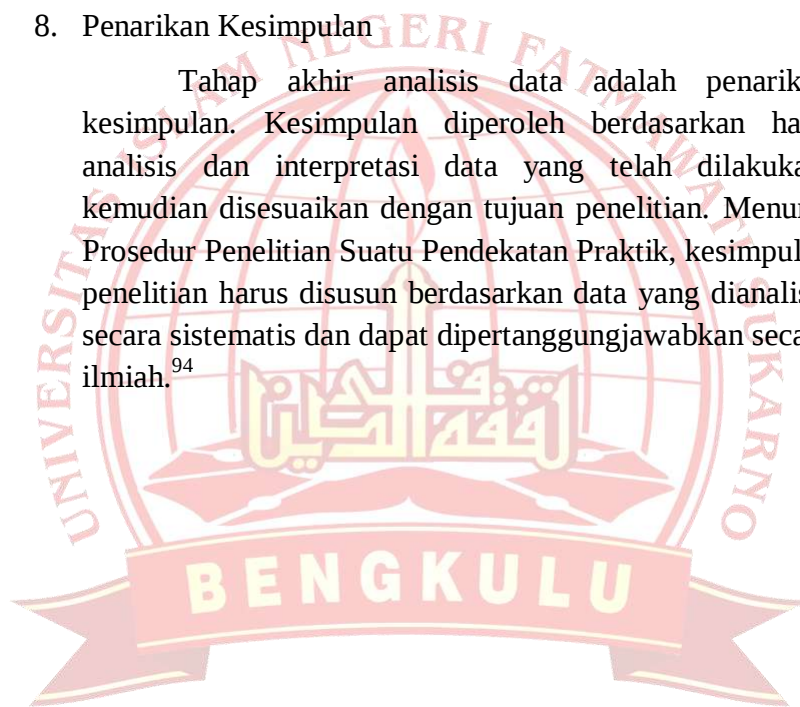
⁹³ Sugiyono, "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D."

- a. Tingkat pemahaman mahasiswa secara keseluruhan,
- b. Tingkat pemahaman pada setiap indikator,
- c. Kecenderungan pemahaman mahasiswa terhadap penerapan akad mudharabah.

Interpretasi dilakukan secara objektif berdasarkan hasil perhitungan statistik.

8. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan, kemudian disesuaikan dengan tujuan penelitian. Menurut Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, kesimpulan penelitian harus disusun berdasarkan data yang dianalisis secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁹⁴



⁹⁴ Arikunto.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Cikal bakal berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu bermula dari Jurusan Syariah STAIN Bengkulu yang membuka Program Studi Ekonomi Islam pada tahun 2008 dengan ketua Program Studi pertama yaitu Masril, SH. dan ketua Jurusan Syariah Drs. Amri Said.

Kemudian berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam, bahwa nama Program Studi harus disesuaikan dengan PMA No. 36 Tahun 2009, maka Jurusan Syariah diubah menjadi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, dengan ketua Jurusan Drs. Parmi Nurdin, SH, dan Program Studi Ekonomi Islam menjadi Ekonomi Syariah.

Pada tahun 2012 Jurusan ini membuka Program Studi Perbankan Syariah, dan Dr. Desi Isnaini, MA ditunjuk sebagai ketua Program Studi. Maka mulai tahun 2012 Dr. Desi Isnaini, MA merangkap jabatan sebagai

Ketua Jurusan Ekonomi Islam (EKIS) dan ketua Program Studi Perbankan Syariah.

Keadaan ini berlanjut sampai terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 51 tanggal 25 April Tahun 2012 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. IAIN Bengkulu diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Surya Dharma Ali pada tanggal 13 Maret Tahun 2013. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 tanggal 23 November Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker), dengan Rektor pertama Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, MH. Mulai saat itu IAIN Bengkulu memiliki tiga Fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI), Fakultas Tarbiyah dan Tadris (FTT); dan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD).

Sejak diresmikan tanggal 13 Maret 2013 sampai 31 Maret 2013, FSEI dipimpin oleh Drs. Parmi Nurdin, SH, MH (Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam) sebagai PJS. Dekan,. Sejak 1 April 2013 Dekan FSEI dipercayakan kepada Dr. Asnaini, MA sampai 7 November 2015. FSEI memiliki dua Jurusan. Jurusan Syariah diketuai oleh Ibu Yusmita, MA, dan Jurusan Ekonomi Islam diketuai oleh Dr. Desi Isnaini, MA.

Di masa kepemimpinan Dr. Asnaini, MA, FSEI mulai mengusulkan pemisahan antara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Usulan ini bermula dari diskusi panjang baik di kalangan civitas akademika IAIN maupun masyarakat (user) bahwa penggabungan antara jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam dalam satu fakultas, baik dari sisi akademik atau bidang keilmuan terasa kurang tepat (terkesan dipaksakan). Sebab itu, IAIN Bengkulu melalui FSEI IAIN Bengkulu mulai menyusun proposal pemisahan Fakultas dari Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam menjadi Fakultas Syariah & Hukum (FSH) dan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam (FEBI).

Jadi, secara historis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang ada saat ini, selanjutnya disingkat dengan FEBI IAIN Bengkulu merupakan pemisahan dari Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Pemisahan ini sudah direncanakan dalam Rencana Induk Pengembangan IAIN Bengkulu dan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

Diawali dengan penyusunan proposal pemisahan tahun 2013. Didorong oleh keinginan Institut dan FSEI yang dikawal langsung oleh Rektor IAIN Bengkulu Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH., dan Tim yang dipimpin langsung oleh Dekan FSEI, maka dalam waktu 20 bulan, keinginan untuk memisahkan Fakultas

tersebut membuahkan hasil. Diawali pada 17 September 2014 Tim pemisahan yang diwakili oleh Rektor IAIN Bengkulu Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, Dekan FSEI Dr. Asnaini, MA, dan Wakil Dekan II Dra. Fatimah, MA diundang untuk mempersentasikan kesiapan pemisahan Fakultas di hotel Ibis Jakarta di depan Tim Pendis Kementerian Agama RI untuk pertimbangan pemberian rekomendasi pemisahan.

Tepat pada tanggal 16 Januari Tahun 2016, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berhasil diresmikan oleh Prof. Dr. Phill, H. Kamaruddin Amin, M.A Dirjen Pendis Kementrian Agama RI berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tanggal 5 Juni Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bengkulu. Hingga saat ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki dua jurusan. Pertama, jurusan ekonomi Islam yang terdiri dari dua prodi yaitu Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Kedua, jurusan manajemen yang terdiri dari Manajemen Zakat dan Wakaf dan Manajemen Haji dan Umrah.⁹⁵

⁹⁵ FEBI UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, “Sejarah FEBI” <<https://febi.uinfasbengkulu.ac.id/about-us/sejarah-febi/>> [diakses 20 Mei 2026].

2. Visi Visi dan Tujuan

a. Visi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu ekonomi berbasis kewirausahaan.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian di bidang ekonomi berbasis kewirausahaan.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berbasis kewirausahaan.
- 4) Menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri.
- 5) Menyelenggarakan tata kelola fakultas sesuai dengan prinsip good university governance.

b. Misi

- 1) Menghasilkan sarjana di bidang ekonomi yang memiliki keterampilan kewirausahaan.
- 2) Menghasilkan penelitian yang berkualitas di bidang ekonomi berbasis kewirausahaan.
- 3) Menghasilkan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berbasis kewirausahaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Mewujudkan tata kelola fakultas sesuai dengan prinsip good university governance
- 5) Mewujudkan kerja sama dengan pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri.

c. Tujuan

"Kreatif, Saleh, Dan berdaya saing Dalam
Bidang Ekonomi di Asia Tenggara Pada tahun 2039"⁹⁶

B. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai responden yang menjadi objek penelitian. Responden dalam penelitian ini berjumlah 136 mahasiswa yang mengisi kuesioner penelitian mengenai pemahaman fiqh muamalah dan akad mudharabah.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	39	28,68%
Perempuan	97	71,32%
Total	136	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2026

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 97 responden atau sebesar 71,32%, sedangkan

⁹⁶ FEBI UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, "Visi Misi"
<<https://febi.uinfasbengkulu.ac.id/about-us/visi-misi/>> [diakses 20 Mei 2026].

responden laki-laki sebanyak 39 responden atau sebesar 28,68%. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini lebih didominasi oleh mahasiswa perempuan.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelas

Karakteristik responden berdasarkan kelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Kelas

Kelas	Jumlah	Persentase
A	24	17,65%
B	19	13,97%
C	21	15,44%
D	21	15,44%
E	26	19,12%
F	25	18,38%
Total	136	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa kelas E merupakan kelas dengan jumlah responden terbanyak yaitu 26 responden atau sebesar 19,12%, sedangkan

jumlah responden paling sedikit terdapat pada kelas B yaitu sebanyak 19 responden atau sebesar 13,97%.

Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran responden dalam penelitian cukup merata pada setiap kelas, sehingga data yang diperoleh dapat mewakili karakteristik mahasiswa secara keseluruhan.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Responden

Seluruh responden dalam penelitian ini merupakan mahasiswa yang telah mempelajari materi terkait fiqh muamalah dan akad mudharabah. Dengan demikian, responden dianggap memiliki pemahaman dasar yang relevan terhadap topik penelitian sehingga mampu memberikan jawaban sesuai dengan indikator penelitian yang telah ditetapkan.

Karakteristik responden tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini melibatkan responden yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, yaitu mahasiswa yang memahami konsep dasar ekonomi syariah, khususnya terkait akad mudharabah dalam fiqh muamalah.

C. Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif variabel digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian berdasarkan jawaban responden terhadap setiap indikator pada variabel penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecenderungan jawaban responden yang

dilihat dari nilai total, *mean* (rata-rata), dan *standar deviasi*, persentase pada masing-masing variabel.⁹⁷ Melalui analisis deskriptif, peneliti dapat mengetahui kondisi umum variabel X dan variabel Y berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada 136 responden.⁹⁸

Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Total	Mean	Std. Deviation	Persentase
Pemahaman Mahasiswa (X)	136	6315	46,40	5,684	77,39%
Pemahaman Akad Mudharabah (Y)	136	6255	46,24	5,935	76,65%

Sumber : Data primer yang diolah, 2026

Berdasarkan tabel hasil uji statistik deskriptif di atas, diketahui pada variabel Pemahaman Mahasiswa (X), diperoleh nilai total 6315, rata-rata (*mean*) sebesar 46,40, standar deviasi sebesar 5,684. Persentase tingkat pemahaman

⁹⁷ Sugiyono, "Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D," *Alfabeta, Bandung*, 2016.

⁹⁸ Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya,," 2005.

mahasiswa sebesar 77,39%, yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa berada pada kategori tinggi.

Sementara itu, pada variabel Pemahaman Akad Mudharabah (Y), diperoleh nilai total 6255, rata-rata (mean) sebesar 46,24, standar deviasi sebesar 5,935. Persentase tingkat pemahaman akad mudharabah sebesar 76,65%, yang menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap akad mudharabah juga berada pada kategori tinggi.

Nilai standar deviasi pada kedua variabel lebih kecil dibandingkan nilai mean, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian cukup homogen dan penyebaran data tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata.

D. Hasil Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Validitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat mengukur apa yang diukur. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing item pertanyaan dengan skor total individu. Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan program SPSS for Windows Versi 32.0. Pengujian validitas ini dilakukan terhadap 136 responden. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara

membandingkan nilai r hitung (*Corrected Item Total Correlation*) dengan r tabel.⁹⁹

Tabel 4. 4 Hasil pengujian Validitas

No.	Indikator	Item	r Hitung	r Tabel	Ket.
1.	Pemahaman Konseptual	X.1	0,762	0,1684	Valid
		X.2	0,632	0,1684	Valid
		X.3	0,717	0,1684	Valid
2.	Pemahaman Normatif	X.4	0,675	0,1684	Valid
		X.5	0,665	0,1684	Valid
		X.6	0,729	0,1684	Valid
3.	Pemahaman Operasional	X.7	0,737	0,1684	Valid
		X.8	0,796	0,1684	Valid
		X.9	0,790	0,1684	Valid
4.	Pemahaman Aplikatif	X.10	0,760	0,1684	Valid
		X.11	0,745	0,1684	Valid
		X.12	0,721	0,1684	Valid

⁹⁹ Sugiyono, “Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D.”

5.	Definisi	Y.I	0,656	0,1684	Valid
	Mudharabah	Y.2	0,746	0,1684	Valid
		Y.3	0,752	0,1684	Valid
6.	Rukun dan Syarat	Y.4	0,707	0,1684	Valid
		Y.5	0,729	0,1684	Valid
		Y.6	0,762	0,1684	Valid
7.	Mekanisme Bagi Hasil	Y.7	0,753	0,1684	Valid
		Y.8	0,764	0,1684	Valid
		Y.9	0,792	0,1684	Valid
8.	Penerapan dalam Fiqh Muamalah & LKS	Y.10	0,706	0,1684	Valid
		Y.11	0,703	0,1684	Valid
		Y.12	0,685	0,1684	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2026

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ yaitu 0,1684. Dengan demikian, seluruh item pernyataan pada variabel pemahaman mahasiswa (X) dan pemahaman akad mudharabah (Y) dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan uji validitas diatas dan data dinyatakan valid, maka selanjutnya yang harus dilakukan yaitu uji reabilitas data. Alat ukur yang reliabel pasti terdiri dari item-item alat ukur yang valid. Sehingga, setiap reliabel pasti valid, namun setiap yang valid belum tentu reliabel.¹⁰⁰ Ada beberapa rumus yang digunakan dalam uji reliabilitas diantaranya *Guttman Split-Half Coefficient, Alpha Cronbach, Spearman Brown, Kristoff, Angoff, dan Rullon*. Adapun dalam uji validitas penelitian, peneliti menggunakan rumus Alpha Cronbach dan uji reabilitas dilakukan dengan SPSS for Windows Versi 32.0.¹⁰¹

Tabel 4. 5 Hasil Pengujian Reliabelitas

No.	Indikator	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Standar Reabilitas	Ket.
1.	Pemahaman Mahasiswa (X)	12	0,918	0,60	Reliabel
2.	Pemahaman Akad Mudharabah (Y)	12	0,920	0,60	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2026

¹⁰⁰ Arikunto.

¹⁰¹ Ghozali.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas, diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel Pemahaman Mahasiswa (X) sebesar 0,918 dan variabel Pemahaman Akad Mudharabah (Y) sebesar 0,920.

Karena seluruh nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel atau memiliki tingkat konsistensi yang sangat tinggi. Dengan demikian, instrumen penelitian layak digunakan sebagai alat pengumpulan data penelitian.

E. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki data berdistribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan dasar pengambilan keputusan apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		136
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.55693926
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.060
Test Statistic		.074
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.062
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.063
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	.057
	Upper Bound	.069

Sumber : Data primer yang diolah SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* di atas, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,062. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Dengan demikian, data

variabel Pemahaman Mahasiswa (X) dan Pemahaman Akad Mudharabah (Y) memenuhi asumsi normalitas sehingga layak digunakan dalam analisis regresi.

2. Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen bersifat linear atau tidak. Model regresi yang baik menunjukkan adanya hubungan linear antara kedua variabel penelitian.

Pengujian linearitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan *Test for Linearity* sebagai berikut:

Jika nilai signifikansi *deviation from linearity* > 0,05 maka hubungan antar variabel dinyatakan linear.

Jika nilai signifikansi *deviation from linearity* < 0,05 maka hubungan antar variabel dinyatakan tidak linear.

Tabel 4. 7 Uji Linearitas

			ANOVA Table				
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y X	Between	(Combined)	3439.106	24	143.296	12.088	<,001
	Groups	Linearity	3046.997	1	3046.997	257.026	<,001
		Deviation from Linearity	392.109	23	17.048	1.438	.109
	Within Groups		1315.887	111	11.855		

Sumber : Data primer yang diolah SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji linearitas pada tabel ANOVA, diperoleh nilai signifikansi pada bagian *Linearity* sebesar $< 0,001$. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Hal ini menunjukkan bahwa pola hubungan kedua variabel membentuk garis linear, sehingga analisis regresi linear dapat digunakan dalam penelitian ini.

Selanjutnya, pada bagian *Deviation from Linearity* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,109. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa tidak terdapat penyimpangan hubungan dari bentuk linearitas. Dengan demikian, hubungan antara variabel X dan variabel Y memenuhi asumsi linearitas.

Selain itu, nilai F pada *Deviation from Linearity* sebesar 1,438 menunjukkan bahwa penyimpangan dari garis linear tidak signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel X dan Y adalah linear dan layak untuk dilanjutkan pada analisis regresi linear sederhana.

F. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

a. Uji Determinasi (R Square)

Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel X (pemahaman Mahasiswa) dan

Y (pemahaman akad mudharabah), peneliti melakukan analisis dengan regresi linier sederhana menggunakan bantuan SPSS for Windows Versi 32.0. Setelah dilakukan analisis regresi linier sederhana diperoleh output di bawah ini. Koefisien determinasi (R square) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen pemahaman mahasiswa mampu menjelaskan variabel dependen (pemahaman akad mudharabah). Berikut ini hasil uji determinasi (R Square).¹⁰²

Tabel 4. 8 Uji Determinasi (R Square)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.800^a	.641	.638	3.570

Sumber : Data primer yang diolah SPSS, 2026

Berdasarkan hasil analisis pada tabel Model Summary, diperoleh nilai R Square sebesar 0,641 atau 64,1%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen (X) memiliki kemampuan dalam menjelaskan variabel dependen (Y) sebesar 64,1%, sedangkan sisanya sebesar 35,9% dipengaruhi oleh

¹⁰² Sugiyono, “Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D.”

variabel lain di luar model penelitian yang tidak diteliti.

Tabel 4. 9 Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Pengaruh
0,00 – 0,19	Sangat Rendah
0,20 – 0,39	Rendah
0,40 – 0,59	Sedang
0,60 – 0,79	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

Sumber : Diolah dari Sugiyono (2017).

Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh variabel X terhadap variabel Y tergolong kuat

b. Uji ANOVA

Tabel 4. 10 hasil uji ANOVA

Model		Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3046.997	1	3046.997	239.051	<.001 ^b
	Residual	1707.995	134	12.746		
	Total	4754.992	135			

Sumber : Data primer yang diolah SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji ANOVA pada tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 239,051 dengan tingkat signifikansi sebesar $< 0,001$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini signifikan. Artinya, variabel independen (X) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Nilai *Sum of Squares Regression* sebesar 3046,997 menunjukkan jumlah variasi variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X. Sementara itu, nilai Residual sebesar 1707,995 menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Pada tabel tersebut juga diketahui nilai *Mean Square Regression* sebesar 3046,997 dan Mean Square Residual sebesar 12,746. Perbandingan kedua nilai tersebut menghasilkan nilai F sebesar 239,051 yang menunjukkan bahwa model regresi memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan layak untuk digunakan

dalam penelitian dan variabel X secara signifikan berpengaruh terhadap variabel Y

G. Hasil Pengujian Hipotesis

a. Uji Hipotesis (Uji t)

Dari analisis regresi linier sederhana dengan spss for windows diperoleh output hasil persamaan regresi linier sederhana coefficientsa berikut:

Tabel 4. 11 hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.181	2.529		2.840	.005
X	.836	.054	.800	15.461	<.001

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer yang diolah SPSS, 2026

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ho: Pemahaman mahasiswa tidak berpengaruh terhadap penerapan akad mudharabah dalam mata kuliah Fiqh Muamalah.

H₁: Pemahaman mahasiswa berpengaruh terhadap penerapan akad mudharabah dalam mata kuliah Fiqh Muamalah.

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

1. Jika nilai t hitung $> t$ tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika nilai t hitung $< t$ tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
3. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terdapat pengaruh signifikan.
4. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh signifikan.

Tabel 4. 12 Distribusi Nilai t tabel

d.f	t0,10	t0,05	t0,025	t0,01	t0,005
120	1,290	1,660	1,980	2,360	2,620
121	1,290	1,658	1,979	2,358	2,617
122	1,289	1,657	1,979	2,357	2,617
123	1,289	1,657	1,979	2,357	2,616
124	1,289	1,657	1,978	2,356	2,615
125	1,289	1,657	1,978	2,356	2,615
126	1,289	1,657	1,978	2,355	2,614
127	1,288	1,657	1,977	2,355	2,614

128	1,288	1,656	1,977	2,354	2,613
129	1,288	1,656	1,977	2,354	2,613
130	1,288	1,656	1,978	2,354	2,612
131	1,288	1,656	1,976	2,353	2,611
132	1,288	1,656	1,976	2,353	2,611
133	1,287	1,656	1,976	2,352	2,610
134	1,287	1,656	1,976	2,352	2,610
135	1,287	1,656	1,975	2,351	2,609
136	1,287	1,656	1,975	2,351	2,609
137	1,287	1,656	1,975	2,351	2,608
138	1,287	1,655	1,975	2,350	2,607
139	1,286	1,655	1,974	2,350	2,607
140	1,286	1,655	1,974	2,349	2,606

Sumber : Data primer yang diolah SPSS, 2026

Berdasarkan hasil output uji t, diperoleh nilai t hitung sebesar 15,461 dengan tingkat signifikansi sebesar $< 0,001$. Dengan jumlah sampel sebanyak 136 responden, maka derajat kebebasan (df) = $n - 2 = 136 - 2 = 134$. Pada taraf signifikansi 0,05 diperoleh nilai t tabel sebesar 1,656.

Karena nilai t hitung $>$ t tabel ($15,462 > 1,656$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($< 0,001 < 0,05$),

maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, variabel X secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y dalam penelitian ini.

b. Koefesien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS diperoleh nilai R Square (R^2) sebesar 0,641. Maka:

$$KD = 0.641 \times 100\% = 64.1\%$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa 64,1% variasi dalam penerapan akad mudharabah dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman mahasiswa. Sementara itu, 35,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti, seperti motivasi belajar, metode pembelajaran, pengalaman praktik, lingkungan akademik, fasilitas pembelajaran, serta faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi penerapan akad mudharabah.

H. Pembahasan dan Interpretasi Data

a. Analisis Berdasarkan Indikator

Berdasarkan hasil penelitian, indikator mekanisme bagi hasil memperoleh nilai terendah dibandingkan indikator lainnya, yaitu sebesar 76,40%, meskipun masih berada pada kategori tinggi.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa relatif lebih mudah memahami definisi, rukun, dan syarat akad mudharabah dibandingkan memahami mekanisme pembagian keuntungan dan penanggung risiko dalam praktik. Kondisi ini dapat terjadi karena materi mekanisme bagi hasil tidak hanya menuntut pemahaman konseptual, tetapi juga kemampuan analisis dan penerapan dalam kasus nyata. Mahasiswa harus memahami cara menentukan nisbah, menghitung keuntungan, serta membedakan pembagian risiko antara shahibul maal dan mudharib.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penguasaan teori dan kemampuan aplikatif mahasiswa. Dalam proses pembelajaran, materi akad mudharabah sering kali lebih banyak disampaikan melalui penjelasan teoritis dibandingkan praktik simulasi atau studi kasus. Akibatnya, mahasiswa memahami konsep dasar akad, namun masih mengalami kesulitan ketika harus menerapkan mekanisme bagi hasil dalam situasi nyata.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan metode pembelajaran yang lebih aplikatif melalui studi kasus, simulasi akad, latihan perhitungan nisbah, serta pemanfaatan contoh-contoh praktik mudharabah pada lembaga keuangan syariah agar mahasiswa mampu

menghubungkan teori dengan praktik secara lebih baik.

Analisis berdasarkan indikator dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa pada setiap indikator variabel penelitian, baik variabel Pemahaman Mahasiswa (X) maupun Pemahaman Akad Mudharabah (Y).

1) Variabel Pemahaman Mahasiswa (X)

Variabel Pemahaman Mahasiswa terdiri dari empat indikator, yaitu pemahaman konseptual, normatif, operasional, dan aplikatif.

Tabel 4. 13 Analisis Indikator Variabel (X)

Indikator	Mean	Persentase	Kategori
Pemahaman Konseptual	3,92	78,40%	Tinggi
Pemahaman Normatif	3,85	77,00%	Tinggi
Pemahaman Operasional	3,88	77,60%	Tinggi
Pemahaman Aplikatif	3,91	78,20%	Tinggi
Rata-Rata	3,89	77,80%	Tinggi

Sumber : Data primer yang diolah SPSS, 2026

Berdasarkan tabel di atas, indikator pemahaman konseptual memperoleh persentase tertinggi sebesar 78,40%. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan yang baik dalam memahami konsep dasar fiqh muamalah dan akad mudharabah.

Indikator pemahaman normatif memperoleh persentase terendah sebesar 77,00%, namun masih berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa cukup memahami dasar hukum, rukun, dan syarat akad mudharabah dalam perspektif syariah.

2) Variabel Pemahaman Akad Mudharabah (Y)

Variabel Pemahaman Akad Mudharabah terdiri dari empat indikator, yaitu definisi mudharabah, rukun dan syarat, mekanisme bagi hasil, serta penerapan dalam fiqh muamalah dan lembaga keuangan syariah.

Tabel 4. 14 Tabel Analisis Indikator Variabel (Y)

Indikator	Mean	Persentase	Kategori
Definisi Mudharabah	3,94	78,80%	Tinggi
Rukun dan Syarat	3,87	77,40%	Tinggi
Mekanisme Bagi Hasil	3,82	76,40%	Tinggi

Penerapan dalam Fiqh Muamalah dan LKS	3,86	77,20%	Tinggi
Rata-Rata	3,87	77,45%	Tinggi

Sumber : Data primer yang diolah SPSS, 2026

Berdasarkan tabel di atas, indikator definisi mudharabah memperoleh persentase tertinggi sebesar 78,80%, yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah memahami pengertian dasar akad mudharabah dengan baik.

Sedangkan indikator mekanisme bagi hasil memperoleh persentase terendah sebesar 76,40%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam memahami praktik pembagian keuntungan dan penanggungn risiko dalam akad mudharabah.

b. Klasifikasi Tingkat Pemahaman

Tabel 4. 15 Klasifikasi Tingkat Pemahaman

Interval Persentase	Kategori
0% – 20%	Sangat Rendah
21% – 40%	Rendah
41% – 60%	Sedang

61% – 80%	Tinggi
81% – 100%	Sangat Tinggi

Sumber: Diolah dari Sugiyono (2017).

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh persentase rata-rata variabel Pemahaman Mahasiswa sebesar 77,80% dan variabel Pemahaman Akad Mudharabah sebesar 77,45%.

Dengan demikian, kedua variabel penelitian berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap konsep fiqh muamalah dan akad mudharabah.

c. Interpretasi Data

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap penerapan akad mudharabah berada pada kategori tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proses pembelajaran mata kuliah Fiqh Muamalah telah mampu memberikan pemahaman yang baik kepada mahasiswa, terutama pada aspek konseptual mengenai definisi, rukun, syarat, dan prinsip dasar akad mudharabah. Menurut Anderson dan Krathwohl (2001), pemahaman tidak hanya ditunjukkan oleh kemampuan mengingat informasi, tetapi juga kemampuan menjelaskan,

menginterpretasikan, dan menerapkan konsep dalam situasi yang berbeda. Oleh karena itu, tingginya tingkat pemahaman mahasiswa menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran pada ranah kognitif telah tercapai dengan baik.¹⁰³

Meskipun demikian, hasil analisis indikator menunjukkan bahwa aspek mekanisme bagi hasil memperoleh nilai paling rendah dibandingkan indikator lainnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam memahami implementasi operasional akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Bloom (1956) yang menyatakan bahwa kemampuan mengaplikasikan suatu konsep merupakan tingkat kognitif yang lebih tinggi dibandingkan sekadar memahami konsep secara teoritis. Dengan demikian, mahasiswa memerlukan pengalaman belajar yang lebih kontekstual melalui studi kasus, simulasi akad, maupun praktik lapangan agar mampu menghubungkan teori dengan implementasi nyata.¹⁰⁴

Hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman mahasiswa terhadap penerapan akad mudharabah juga

¹⁰³ Lorin W. Anderson dan Krathwohl.

¹⁰⁴ Bloom.

memperkuat teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Piaget (2005), bahwa pengetahuan akan menjadi lebih bermakna apabila peserta didik mampu membangun sendiri pemahamannya melalui pengalaman belajar. Semakin tinggi tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi fiqh muamalah, semakin baik pula kemampuan mereka dalam menerapkan konsep akad mudharabah pada berbagai aktivitas ekonomi syariah.¹⁰⁵

Temuan penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawan, Rahmani, dan Silalahi (2024) yang menyatakan bahwa pemahaman fiqh muamalah berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan ekonomi syariah.¹⁰⁶ Selain itu, penelitian Nurjaman dkk. (2024) menjelaskan bahwa salah satu kendala utama dalam implementasi akad mudharabah di lembaga keuangan syariah adalah masih terbatasnya pemahaman praktis mengenai mekanisme akad tersebut.¹⁰⁷ Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan pembelajaran berbasis praktik perlu terus dikembangkan agar

¹⁰⁵ Piaget.

¹⁰⁶ Fudla Azzuhra Rahmawan, Nur Ahmadi Bi Rahmani, dan Purnama Ramadani Silalahi.

¹⁰⁷ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih, 2017.

mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga memiliki kompetensi aplikatif sebagai calon praktisi ekonomi syariah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemahaman Mahasiswa Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Akad Mudharabah dalam Mata Kuliah Fiqh Muamalah pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Angkatan 2022, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman mahasiswa terhadap penerapan akad mudharabah berada pada kategori tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata variabel pemahaman mahasiswa sebesar 77,39% dan nilai rata-rata variabel penerapan akad mudharabah sebesar 76,65%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep, rukun dan syarat, mekanisme bagi hasil, serta penerapan akad mudharabah dalam kegiatan ekonomi syariah.
2. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa berpengaruh positif terhadap penerapan akad mudharabah. Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 7,181 + 0,836X$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada pemahaman mahasiswa akan

meningkatkan pemahaman terhadap penerapan akad mudharabah sebesar 0,836 satuan.

3. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 15,461 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman mahasiswa terhadap penerapan akad mudharabah dalam mata kuliah Fiqh Muamalah pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu angkatan 2022.
4. Hasil koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai sebesar 0,641 atau 64,1%. Hal ini berarti bahwa pemahaman mahasiswa memberikan kontribusi sebesar 64,1% terhadap penerapan akad mudharabah, sedangkan sisanya sebesar 35,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut

1. Bagi Dosen Pengampu Mata Kuliah Fiqh Muamalah

Dosen diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menerapkan metode yang lebih interaktif dan aplikatif, seperti studi kasus, diskusi kelompok, simulasi akad mudharabah, dan pembelajaran

berbasis praktik. Hal ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik ekonomi syariah.

2. Bagi Program Studi Ekonomi Syariah

Program Studi diharapkan dapat memperkuat pembelajaran terkait akad-akad syariah melalui kegiatan seminar, kuliah praktisi, pelatihan, serta kerja sama dengan lembaga keuangan syariah. Upaya tersebut dapat meningkatkan wawasan dan pengalaman mahasiswa mengenai implementasi akad mudharabah dalam dunia kerja dan industri keuangan syariah.

3. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan lebih aktif dalam memperdalam pengetahuan mengenai akad mudharabah melalui berbagai sumber belajar, seperti buku, jurnal ilmiah, seminar, dan praktik lapangan. Dengan demikian, pemahaman yang diperoleh tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif.

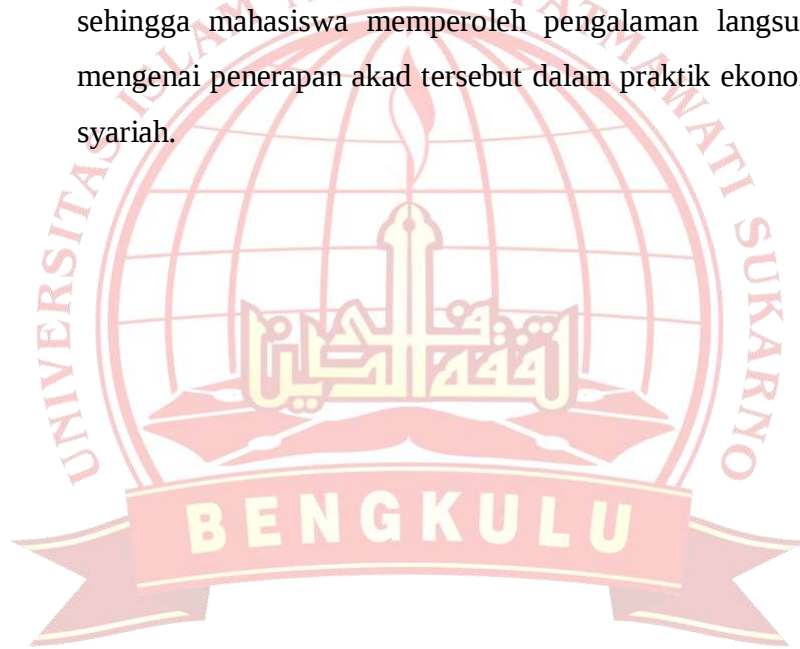
4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga memengaruhi penerapan akad mudharabah, seperti motivasi belajar, metode pembelajaran, lingkungan akademik, pengalaman praktik, maupun literasi keuangan syariah. Selain itu,

penelitian dapat dilakukan pada populasi yang lebih luas agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

5. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program magang, observasi lapangan, maupun kegiatan edukasi terkait implementasi akad mudharabah sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman langsung mengenai penerapan akad tersebut dalam praktik ekonomi syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh* (Dar al-Fikr, 1997)
- Alisa, Nur, A M Nur Atma Amir, Lince Bulutoding, dan Saiful Muchlis, “Analisis Implementasi Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah : Studi Kasus dan Implikasi Praktis,” 4 (2024), 1770–84
- Anderson, Lorin W., dan David R. Krathwohl, *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives*, 1st editio (New York: Longman, 2001)
<<https://archive.org/details/taxonomyforlearn0000ande>>
- Anderson, Lorin W, dan David R Krathwohl, *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives: complete edition* (Addison Wesley Longman, Inc., 2001)
- Andiyansari, Chasanah Novambar, “Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah,” 42–54
- Arifin, Zainal, “Evaluasi pembelajaran” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)
- Arikunto, Suharsimi, “Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek,” 2010, 172
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

- Basyariah, Nuhbatul, “LARANGAN JUAL BELI GHARAR : Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital,” 7.1 (2022)
- Bengkulu, FEBI – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati, “Mahasiswa dan Alumni,” *UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*
<<https://febi.uinfasbengkulu.ac.id/informasi/mahasiswa-dan-alumni/>> [diakses 10 Februari 2026]
- Bengkulu, FEBI UIN Fatmawati Sukarno, “Sejarah FEBI” <<https://febi.uinfasbengkulu.ac.id/about-us/sejarah-febi/>> [diakses 20 Mei 2026]
- , “Visi Misi” <<https://febi.uinfasbengkulu.ac.id/about-us/visi-misi/>> [diakses 20 Mei 2026]
- Bloom, Benjamin S., *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Handbook I: Cognitive Domain* (David McKay Company, 1956)
- Bungin, Burhan, “Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya.,” 2005
- Creswell, John, *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods* (Sage Publications., 2003)
- Dusuki, Asyraf Wajdi, “Islamic financial system: Principles & operations,” *Kuala Lumpur: ISRA*, 2011
- Fauzan, Muhammad Chaerul, “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Akad Mudharabah,” 2022, 45–52

- Fitriani, Desita, Fauzatul Laily Nisa, “Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Asuransi Syariah di Indonesia,” 1.3 (2024), 181–90
- Fudla Azzuhra Rahmawan, Nur Ahmadi Bi Rahmani, dan Purnama Ramadani Silalahi, “Pengaruh Pemahaman Muamalah dan Sikap Heuristik Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi Syariah pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU),” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5.10 (2024), 4407–19
<<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i10.5494>>
- Ghozali, Imam, “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS,” *Jurnal Jom FEKON*, 2.2 (2013), 1–15
- I, Rudi Hartono, Abdul Ikrom, Annisa Mardhatillah, Meizatul Hasanah, dan Muhammad Dzikrullah, “Prinsip Hukum Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer : Analisis Normatif dan Aplikatif Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang , Indonesia,” 3 (2025)
- Iskandar, Nurul, Miftakhul Jannah, dan Soetam Rizky Wicaksono, “The problem based learning in enhancing students’ critical thinking for reading skills in english teaching at vocational school,” *IJORER: International Journal of Recent Educational Research*, 2.2 (2021), 237–49
- Ivanka Mira Nur Aini, Fitri Mariana Dewi, Fitri Nur Ltifa, “Analisis sistem bagi hasil akad mudharabah dalam

- perspektif ekonomi islam pada bank syariah,” 03 (2023), 24–32
- Keuangan, Otoritas Jasa, “Perbankan Syariah dan Kelembagaannya,” *Otoritas Jasa Keuangan*, 157 (2017), 1–18
- Moleong, Lexy J, dan Tjun Surjaman, “Metodologi penelitian kualitatif,” 2014, 216
- Muhammad Syafi’i, Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Newman, W Lawrence, “Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Boston,” *MA: Pearson Education Inc*, 2003, 218–20
- Nurjaman, Muhamad Izazi, Dena Ayu, Muhammad Fahmi Akbar, dan Ikin Rojikin, “Akad Mudharabah Perspektif Regulasi dan Praktik di Perbankan Syariah,” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 7.1 (2024), 75
<<https://doi.org/10.30595/jhes.v7i1.17023>>
- OJK, “Statistik Perbankan Syariah Desember 2023,” *Statistik Perbankan Syariah*, December, 2023, 1–116
- Piaget, Jean, *The psychology of intelligence* (Routledge, 2005)
- Qardhawi, Yusuf., *Fiqh al-Mu’āmalāt* (Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1997)
- Rahman, Taufiqur, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Academia publication, 2021), 1
- Rahmania, “Analisis Pemahaman Produk Akad Syariah oleh

- Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah,” 2022, 60–68
- Riduwan, M B A, “Skala pengukuran variabel-variabel penelitian,” 2022, 12–14
- Samsul, Samsul, dan Ismawati Ismawati, “Tingkat Pemahaman Mahasiswa terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah,” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 4.1 (2020), 67–78
- Sholih, Mohammad, “Larangan Riba, Bunga dan Bahaya Riba Perspektif Ekonomi Islam,” 1 (2020), 30–41
- Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya* (Rineka Cipta, 2010)
- Sudjana, Nana, “Metode Statistika. Bandung: Tarsito,” 2002, hal. 67–69
- , “Penilaian hasil proses belajar mengajar,” 2010
- , *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Revised ed (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016)
- Sugiyono, “Metode penelitian kuantitatif,” *Kualitatif, dan Tindakan*, 2013, 80
- , “Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D,” *Alfabeta, Bandung*, 2016
- , “Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D,” 2013, 138
- Sunarto, Riduwan, *Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi komunikasi dan Bisnis*, 2017
- Syari, Dewan, dan A H Nasional, “Fatwa DSN MUI 2000,” 2000

- Syariah, Akuntansi, Ferdy Akbar, dan Nuh Yabest Sinaga,
“Analisis Konseptual Penerapan Akad-Akad Transaksi
Syariah,” 2 (2025), 49–61
- Thalib, Afrah Usamah, Fauziah Nur Aini, dan Universitas Tazkia,
“Implementasi Akad Mudharabah dan Murabahah dalam
Pembiayaan Syariah di Indonesia: Tinjauan Fikih
Muamalah Kontemporer,” 4.1 (2026), 500–508
- Wahab, Khallaf Abdul, “Ilm Ushul al-Fiqh. Cairo: Daar al-
Qalam,” 1978
- Xaviera, Aliyya, Iznadiar Azkiani, Nabil Jundu Muhammad, dan
Yuliko Hana Zakiah, “Aliyya Xaviera,” 9.2 (2023)
- Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul
Fiqh, Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul
Fiqh*, 2017



L

A

M

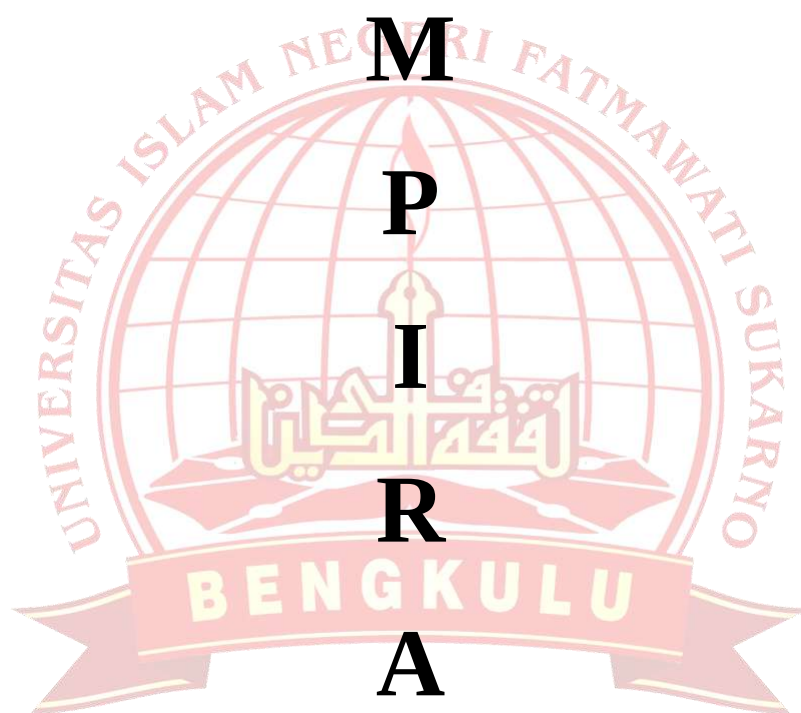
P

I

R

A

N



Lampiran 1 Formulir Validasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

FORM VALIDASI TEMA TUGAS AKHIR

A. Identitas Mahasiswa

Nama : Resti Nucholish
NIM : 222313051
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester : 7 (tujuh)

B. Pilihan Tugas Akhir:

- ☐ Skripsi
- ☒ Jurnal Ilmiah
- ☐ Buku
- ☐ Pengabdian Kepada Masyarakat
- ☐ Prgram Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

C. Tema Yang Diajukan sesuai prodi :

Tema : Pemahaman Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap Fatwa OSU-MUI tentang Akad Mudharabah
- 2.1.1 dapat diberikan agar lebih ke Eksy. b. Ekm HER -
Penunjukkan Dosen RTA (Rencana Tugas Akhir Skripsi): Uswatun Hasnah, M.E
Nama : Uswatun Hasnah, M.E
NIP/NIDN :

Ko. Prodi : 20/7

D. Konsultasi Judul sesuai tema dan Prodi

1. Validasi RTA oleh Dosen Rencana Tugas Akhir (Disertai Proposal Mini)

Catatan

He

Dosen/Rencana Tugas Akhir

Uswatun Hasnah, M.E

2. Konsultasi kesesuaian tema prodi untuk Persetujuan RTA

Catatan

lengkap

Sekretaris Jurusan

[Signature] 25/8/2025

E. Judul Yang Disahkan

Studi Kasus: Penerapan
Prinsip Manajemen dan Pemahaman

Penunjukkan Dosen Penyeminar (Tugas Akhir Skripsi):

Nama :

NIP/NIDN :

Bengkulu, 15 September 2025

Mengesahkan

Kajur Ekis/Manajemen

[Signature] 15/9/25

Yenti Sumarni, MM

NIP: 8796416200702020

Mahasiswa

[Signature]
Resti Nurholifah

Nim: 2223130151

Lampiran 2 Surat Penunjukkan Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKKAN PEMBIMBING

Nomor : 1453/Un.23/F.IV/PP.00.9/09/2025

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa, maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen:

1. NAMA : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP : 197705052007102002
TUGAS : Pembimbing I
2. NAMA : Uswatun Hasanah, ME
NIP : 199303082020122000
TUGAS : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan Penyusunan Jurnal Ilmiah, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa namanya yang tertera di bawah ini:

NAMA : Resti Nurholifah
NIM : 2223130151
PRODI : Ekonomi Syariah
JUDUL : "Pemahaman Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Mudharabah Dalam Mata Kuliah Fiqh Muamalah"
KETERANGAN : Jurnal Ilmiah

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Bengkulu
Tanggal : 18 September 2025

Dekan,



Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 0919/Un.23/F.IV/PP.00.9/05/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN FAS Bengkulu
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berkenaan dengan akan diadakannya penelitian pada penulisan tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2025/2026, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara:

Nama	: Resti Nurholifah
NIM	: 2223130151
Jurusan/Prodi	: Ekonomi Islam/ Ekonomi Syariah
Waktu Penelitian	: 19 Mei - 19 Juni 2026
Tempat Penelitian	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN FAS Bengkulu Provinsi Bengkulu
Judul Tugas Akhir	: "Pemahaman Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Mudharabah Dalam Mata Kuliah Fiqih Muamalah"

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Bengkulu, 18 Mei 2026
a.n Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Herlina Yustati, M.A. Ek
Nip. 198505222019032004

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Resti Nurholifah
Nim : 2223130151
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul jurnal : Pemahaman Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap
Penerapan Akad Mudharabah dalam Mata Kuliah Fiqh
Muamalah

Pedoman Pertanyaan Wawancara Variabel X Pemahaman Mahasiswa

A. Pemahaman Konseptual

1. Saya memahami konsep dasar ekonomi syariah
2. Saya memahami konsep fiqh muamalah secara umum
3. Saya memahami perbedaan ekonomi syariah dan konvensional

B. Pemahaman Normatif

1. Saya memahami prinsip-prinsip fiqh muamalah
2. Saya memahami bahwa akad berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis
3. Saya memahami dasar hukum akad dalam ekonomi syariah

C. Pemahaman Operasional

1. Saya memahami prosedur pelaksanaan akad
2. Saya memahami mekanisme akad dalam praktik
3. Saya memahami tahapan pelaksanaan akad

D. Pemahaman Aplikatif

1. Saya mampu mengaitkan teori dengan praktik
2. Saya mampu menganalisis kasus akad
3. Saya mampu menerapkan konsep akad dalam kehidupan

Pedoman Pertanyaan Wawancara Variabel Y Akad Mudharabah

A. Definisi Mudharabah

1. Saya memahami pengertian akad mudharabah
 2. Saya mengetahui pihak dalam akad mudharabah
 3. Saya memahami karakteristik mudharabah
- B. Rukun dan Syarat
1. Saya memahami rukun akad mudharabah
 2. Saya memahami syarat sah mudharabah
 3. Saya memahami ketentuan dalam akad mudharabah
- C. Mekanisme Bagi Hasil
1. Saya memahami sistem bagi hasil (nisbah)
 2. Saya memahami pembagian keuntungan
 3. Saya memahami pembagian kerugian
- D. Penerapan dalam Fiqh Muamalah & LKS
1. Saya memahami penerapan mudharabah dalam fiqh muamalah
 2. Saya memahami penerapan mudharabah di bank syariah
 3. Saya mampu mengaitkan mudharabah dengan praktik LKS

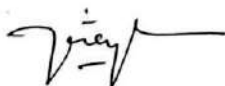
Bengkulu, 04 Mei 2026

Penulis



Resti Nurholifah
NIM. 2223130151

Pembimbing I



Dr. Miti Yarmuninda, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Pembimbing II



Uswatun Hasanah, M.E
NIP. 199303082020122003

Lampiran 5 Lembar Bimbingan Pembimbing I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172
 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa	: Resti Nurholifah
NIM	: 2223130151
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Nama Pembimbing I	: Dr. Miti Yarmuninda, M.Ag
Judul Jurnal	: Pemahaman Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Mudharabah Dalam Mata Kuiah Fiqh Muamalah

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	09 Maret 2026	BAB I	Revisi Latar belakang 1. Terlalu panjang dan repetitif 2. Ada pengulangan ide 3. Belum tajam ke “research gap” Penelitian Terdahulu Tambahkan: 1. Persamaan 2. Perbedaan 3. Kebaruan penelitian	
2.	30 Maret 2026	BAB II	1. Kajian Teori terlalu panjang 2. Kurangi narasi umum 3. Indikator terlalu banyak dan melebar 4. Fokuskan Kuantitatif 5. Indikator penelitian	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172
 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
3.	9 April 2026	BAB II	1. Kerangka berpikir tidak jelas 2. Tidak ada hubungan variabel 3. Gambar tidak akademik	<i>[Signature]</i>
4.	13 April 2026	BAB II	Hipotesis perlu di perbaiki 1. Tidak sesuai standar kuantitatif 2. Tidak menunjukkan hubungan antar variabe	<i>[Signature]</i>
5.	23 April 2026	BAB III	1. Metodologi penelitian tidak konsisten 2. Variabel kurang jelas operasionalisasinya 3. Populasi dan sampel belum terlihat jelas 4. Instumen perlu uji validitas	<i>[Signature]</i>
6.	27 April 2026	BAB III	1. Analisis data sesuaikan tujuan 2. Buat kuesioner	<i>[Signature]</i>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172
Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
7.	4 Mei 2026	BAB III	ACC Penelitian	
8.	2 Juni 2026	BAB IV	Hasil penelitian sudah lengkap, tetapi pembahasan masih dominan menjelaskan ulang angka. Perlu ditambah analisis akademik: mengapa indikator mekanisme bagi hasil paling rendah, apa kaitannya dengan metode pembelajaran, dan bagaimana hasil ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu.	
9.	4 Juni 2026	BAB V	Kesimpulan harus menjawab rumusan masalah satu per satu. Saat ini kesimpulan lebih banyak menjawab pengaruh X terhadap Y, sementara rumusan masalah tentang faktor dan kendala belum dijawab secara kuat. Saran juga perlu dibuat lebih operasional, misalnya: "dosen perlu menambahkan simulasi pembagian nisbah mudharabah dalam 2-3 pertemuan praktik".	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172
Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
10.	10 Juni 2026	BAB I-V	Acc Pembimbing I	

Bengkulu, 10 - 6 - 2026 M
H

Kaprodi Ekonomi Syariah

Eeng Juli Effianto, M.E
NIP. 199305072020121010

Pembimbing I

Dr. Miti Yarmuninda, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Lampiran 6 Lembar Bimbingan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172
 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa	: Resti Nurholifah
NIM	: 2223130151
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Nama Pembimbing I	: Uswatun Hasanah, M.E
Judul Jurnal	: Pemahaman Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Mudharabah Dalam Mata Kuiah Fiqh Muamalah

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	28 Januari 2026	BAB I-III	Revisi 1. Perbaiki cover 2. Struktur penulisan lihat pedoman 3. Buat indikator yang jelas 4. Buat BAB III	
2.	4 Februari 2026	BAB I-III	Revisi 1. Margin 2. Kerangka berfikir 3. BAB III 4. Footnote	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172
Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
3.	20 Februari 2026	BAB I-III	Revisi 1. Teknik Analisis Data 2. Buat Kuesioner	
4.	2 Maret 2026	BAB I-III	Acc, lanjutkan ke pembimbing I	
5.	19 Mei 2026	BAB IV	Pembahasan sudah lengkap. Tambahkan analisis akademik	
6.	22 Mei 2026	BAB IV	Perlu perbaikan ejaan dan typo, misalnya "Pendekatan", "Tektik", dan beberapa istilah lain pada daftar isi/tabel.	





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172
Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
7.	25 Mei 2026	BAB V	Kesimpulan harus menjawab rumusan masalah satu per satu.	
8.	2 Juni 2026	BAB I-V	Acc ke pembimbing I	

Kaprodi Ekonomi Syariah


Eeng Juli Effianto, M.E
NIP. 199305072020121010

Bengkulu, _____ M
H

Pembimbing II


Uswatun Hasanah, M.E
NIP. 199303082020122000

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 (0736) 51276
Faks (0736) 51171 Website: febi.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : 1078.../ Un.23/ F.IV/ PP.00.9/ 05./ 20.14

Yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Resti Nurholifah

NIM : 2223130151

Prodi : Ekonomi Syariah

Benar-benar telah LULUS Ujian Komprehensif yang dilaksanakan pada tanggal.....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 13-06-2014

a.n. Dekan

Wakil Dekan I, Bid. Akademik



Dr. Herlina Yustati, MA.Ek
NIP. 198505222019032004

Lampiran 8 Surat Keterangan Penerbitan Jurnal



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH
Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923, Makassar 90221
Kampus II Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata – Gowa Tlp. (0411) 841879 Fax. (0411) 8221400

Gowa, 15 Juni 2026

Nomor : B-069/Iqtishaduna/06/2026
Lampiran : -
Hal : Keterangan Artikel Jurnal telah diterima

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Penerbitan Jurnal Iqtishaduna (Sinta 5) Volume 7 No.4 Juli Tahun 2026 dengan ISSN (Online): 2714-6917 Maka dengan ini menyatakan :

Nama : Resti Nurholifah¹, Miti Yarmuninda², Uswatun Hasanah³
Institusi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu^{1,2,3,4,5}
Judul : PEMAHAMAN MAHASISWA EKONOMI SYARIAH
Artikel : TERHADAP PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM MATA KULIAH FIQH MUAMALAH

Bahwa artikel telah diterima di Jurnal Iqtishaduna (sinta 5) dan akan diterbitkan pada *Online Journal* yang dapat di akses melalui <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna>.

Demikianlah keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wabbillahi Taufik Wal Hidayah
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Redaktur,



MUH. YAASIIN RAYA, S.H., M.H.
NIP. 19940526 201903 1 007

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Plagiarisme

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Resti Nurholifah
NIM : 2223130151
Tempat/Tanggal lahir : Ciptodadi 6 Agustus 2004
Institusi : UINFAS Bengkulu
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Alamat : Hibrida 14
Nomor Telp/Hp/email : 082279466716

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian saya yang berjudul "Pemahaman Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Mudharabah Dalam Mata Kuliah Fiqh Muamalah"

Bebas Dari Plagiarisme Dan Bukan Hasil Karya Orang Lain.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari makalah dan karya ilmiah dari hasil-hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Bengkulu

Pada tanggal : 5 Juli 20....

Mengetahui
Kaprod Ekonomi Syariah.

Eeng Juli Erianto, ME
NIP. 01993070520201210

Yang membuat pernyataan



Resti Nurholifah
NIM. 2223130151

20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 18%  Internet sources
 - 8%  Publications
 - 7%  Submitted works (Student Papers)
-

Lampiran 10 Surat Keterangan SKPI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfashengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama : Resti Nurholifah
NIM : 2223130151
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan **SKPI** sehingga dapat mengikuti ujian *munaqasyah*.

Demikian surat keterangan ini di buat, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Ldos Pemeriksaan Berkas

Bkl, 12-6-2026

Welly Wediasari, M.Pd.

Bengkulu, 12 Juni 2026
Ko. Prodi Ekonomi Syariah

Eeng Juli Efrianto, ME
NIP. 19930702020121010

Lampiran 11 Tabel Hasil Kuisioner Variabel X

Respon den	X.1 .1	X.1 .2	X.1 .3	X.2 .1	X.2 .2	X.2 .3	X.3 .1	X.3 .2	X.3 .3	X.4 .1	X.4 .2	X.4 .3	X
1	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3	40
2	4	5	3	4	3	4	5	5	5	4	4	5	51
3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	43
4	4	4	4	4	5	3	4	5	4	4	3	3	47
5	4	3	5	3	4	3	3	3	4	3	3	4	42
6	5	4	5	4	3	5	5	5	4	4	4	5	53
7	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	58
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	59
9	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
10	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	3	4	50
11	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	46
13	4	4	5	4	5	5	4	4	3	4	4	5	51
14	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	57
15	5	4	5	4	3	4	5	5	5	5	4	5	54
16	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	41
17	5	4	5	3	4	3	4	4	4	2	4	5	47
18	4	3	4	4	3	3	5	4	4	4	3	3	44
19	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	55
20	4	4	4	5	5	5	3	4	3	3	3	3	46
21	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47
22	4	4	4	3	5	4	4	4	4	3	3	3	45
23	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	42
24	5	4	4	4	5	3	3	3	4	3	3	3	44

25	3	4	4	2	4	3	5	2	4	2	1	3	37
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
28	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	52
29	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	51
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
32	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	52
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
34	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	50
35	4	3	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	48
36	4	3	3	3	4	5	4	4	4	3	2	3	42
37	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	53
38	3	3	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3	45
39	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	56
40	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47
41	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	48
42	4	5	5	4	3	4	4	4	5	5	4	3	50
43	5	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	46
44	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	51
45	4	5	3	5	4	4	4	4	5	4	3	4	49
46	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	49
47	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	41
48	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	45
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
52	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	47
53	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	38
54	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	48
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
56	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	37
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
58	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
59	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	46
60	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	37
62	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	51
63	4	3	3	3	4	3	4	3	4	2	2	5	40
64	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	38
65	4	3	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	50
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
67	4	3	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	51
68	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
69	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	49
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	47
71	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	49
72	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	52
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	49
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
76	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	38

77	3	4	5	4	5	4	3	3	4	3	3	4	45
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	46
79	4	4	4	5	3	3	4	3	3	3	3	3	42
80	4	3	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	47
81	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	48
82	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	49
83	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
85	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	52
86	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	52
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
88	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	52
89	4	3	5	5	4	5	4	4	5	3	4	5	51
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
91	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	51
92	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	5	44
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
94	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	53
95	4	5	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	43
96	4	5	4	4	4	5	4	4	3	4	4	5	50
97	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
98	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	44
99	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	5	47
100	4	4	5	3	4	3	4	4	3	3	3	4	44
101	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
102	4	4	5	4	4	4	3	3	4	4	4	3	46

103	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
104	4	5	3	4	3	5	4	3	4	4	3	4	46
105	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	45
106	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	39
107	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	43
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	45
109	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	3	47
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	45
111	3	3	3	5	4	4	3	3	3	3	3	3	40
112	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	41
113	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	41
114	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	44
115	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
116	3	5	3	5	3	5	3	3	3	3	3	3	42
117	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
118	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
119	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47
120	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	43
121	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
122	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	45
123	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	3	3	49
124	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	45
126	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	54
127	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
128	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

129	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	45
130	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
131	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	44
132	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
133	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
134	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
135	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	42
136	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48



Lampiran 12 Tabel Hasil Kuisisioner Variabel Y

Responden	Y.1.1	Y.1.2	Y.1.3	Y.2.1	Y.2.2	Y.2.3	Y.3.1	Y.3.2	Y.3.3	Y.4.1	Y.4.2	Y.4.3	Y
1	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2	38
2	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	53
3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	41
4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	43
5	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	45
6	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	3	53
7	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	57
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
9	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	3	3	50
10	5	4	3	4	4	5	4	5	4	5	4	4	51
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
12	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
13	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	55
14	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	57
15	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	58
16	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
17	5	4	4	5	4	4	5	5	4	2	2	4	48
18	5	5	5	3	3	4	5	5	5	5	4	4	53
19	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	58
20	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	54
21	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	45
22	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	43
23	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	5	44
24	3	3	3	5	3	3	4	4	3	4	4	3	42

25	5	4	3	3	2	2	3	4	4	3	2	3	38
26	5	5	5	3	3	3	3	5	3	5	5	5	50
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
28	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	52
29	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	3	53
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
31	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47
32	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	51
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
34	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	46
35	4	4	5	3	4	3	3	3	3	4	3	3	42
36	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	45
37	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
38	3	3	4	3	4	4	4	3	4	5	4	4	45
39	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	58
40	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	46
41	5	5	4	5	4	3	4	4	4	4	3	3	48
42	5	4	3	2	5	4	5	4	4	4	3	4	47
43	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	52
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
45	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46
46	4	4	5	3	3	4	3	3	4	3	3	3	42
47	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	42
48	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	45
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

51	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	39
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
54	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	47
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	47
56	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	39
57	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47
58	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	41
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	48
60	3	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	5	51
61	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	38
62	4	3	3	3	4	5	4	5	4	4	4	5	48
63	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	54
64	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
65	4	3	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	50
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
67	4	3	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	51
68	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	3	4	49
69	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	48
70	4	4	3	5	5	5	4	4	4	3	3	3	47
71	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	48
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
73	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	50
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
75	4	4	4	5	5	4	4	4	4	3	3	3	47
76	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	39

77	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	38
78	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	49
79	3	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	57
80	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
81	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	51
82	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	50
83	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	53
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
85	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	51
86	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	50
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
88	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	51
89	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	51
90	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	40
91	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	52
92	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	39
93	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	39
94	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	49
95	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	39
96	5	4	4	4	4	5	4	4	5	3	3	3	48
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
98	4	3	3	4	4	4	4	5	4	4	4	3	46
99	4	4	4	5	5	3	4	4	3	4	3	4	47
100	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	44
101	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
102	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	5	47

103	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	37
104	4	3	5	4	4	3	4	3	4	4	3	5	46
105	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	48
106	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	38
107	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	39
108	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	44
109	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	40
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	46
111	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	41
112	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	35
113	4	5	5	4	4	4	3	4	4	4	3	3	47
114	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	38
115	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
116	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	40
117	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	43
118	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	46
119	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	45
120	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	40
121	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
122	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	45
123	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	3	47
124	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
125	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	42
126	5	5	4	3	3	5	3	5	3	4	4	4	48
127	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	47
128	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47

129	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	38
130	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	46
131	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	40
132	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	45
133	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	45
134	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	46
135	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	37
136	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	46

